



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa**
Jabatan : Ketua Umum DPP PPP
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta
NIK : 3271013110540002
2. Nama : **H. Arsul Sani, SH. M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta
NIK : 3171070801640002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Drs. H. Haidar, S.H., M.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H. M.H., Muhdian Ansori, S.H., Dedi Setiawan, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Tantri Maulana, S.H. M.H., M. Ardi, S.H.I., Muslimin Mahmud, S.H., dan Khoirul Anam, S.H., Ahmad Laksono, S.H., Erfandi, S.H.I., para Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat - 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 193/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H., M.H., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum "NURHADISIGIT LAW OFFICE" yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Rukun Tetangga 8, Rukun Warga 4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320.
2. Nama : **DR. Hinca Ip Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H.,

M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC., S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Dormauli Silalahi, S.H., dan Natalia Sahetapy, S.H. para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), yang beralamat Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi Termohon;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 147-10-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 22.04 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (vide bukti P-1);
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10; (vide bukti P-2)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI PAPUA

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

4.1.1.1. DAPIL PAPUA 1

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	19.355	22.286	+ 2.931
2.	BERKARYA	19.774	19.355	-419

Berdasarkan Rekaputilasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Papua terlihat jelas adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara partai politik lain dalam hal ini Partai BERKARYA sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas.

1. DISTRIK/ KECAMATAN JAYAPURA UTARA

Bahwa Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari DA1 Distrik/Kecamatan Jayapura Utara ke DB1 Kabupaten/ Kota Jayapura (vide bukti P-3, P-5, dan P-6);

2. DISTRIK/ KECAMATAN HERAM

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari DA1 Distrik/Kecamatan Heram ke DB1 Kabupaten/ Kota Jayapura (vide bukti P-4 dan ,P-5,P-6);

3. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Papua sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 Pukul 16.00 WIT baru menyelesaikan rekapitulasi terhadap 16 Kabupaten dari 29 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua, oleh karenanya KPU Provinsi Papua melakukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua dengan nomor surat 356/PL.01.2-SD/91/Prov/V/2019 (vide Bukti P-8);

4. Bahwa Tindakan KPU Kabupaten Kota Jayapura tersebut diatas adalah tindakan yang melanggar ketentuan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku dan telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua dengan bukti penerimaan laporan nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 (vide Bukti P-11).

4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

4.1.2.1. DAPIL PAPUA 2

Tabel. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menuruttermohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Provinsi Papua

No.	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	14.577	16.124	+1.547
2.	HANURA	35.051	16.796	-18.255
3.	DEMOKRAT	58.452	46.223	- 12.229

Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Papua terlihat jelas adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara partai lain dalam hal ini Partai Hanura dan Partai Demokrat sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas dengan tidak mengurangi perolehan suara dari Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen (vide bukti P-3);

Maka dengan mengurangi perolehan suara dari Distrik Yapen Selatan kabupaten Kepulauan Yapen sebagai berikut:

No.	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	14.577	14.914	+ 337
2.	HANURA	35.051	15.249	-19.802
3.	DEMOKRAT	58.452	40.784	- 17.668

Pemohon menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

1. DISTRIK/ KECAMATAN ANOTAUREI

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari DA1 Distrik/Kecamatan Anotauri ke DB1 Kabupaten Kepulauan Yapen (vide bukti P-4 s.d P-5);

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK DISTRIK/KECAMATAN ANOTAUREI

No.	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		DA1	DB1	
1.	PPP	347	342	+ 5
2.	HANURA	859	2.261	-1402
3.	DEMOKRAT	1994	3.025	-1031

A. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Pengurangan suara Pemohon sebanyak 5 dari 347 suara menjadi 342 suara

B. PARTAI HANURA

Penambahan suara Partai Hanura sebanyak 1402 suara dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penambahan suara Partai Hanura sebanyak 1402 suara dari DA1 ke DB, suara partai Hanura di DA1 Distrik/Kecamatan Anotauere sebanyak 859 suara sedangkan di DB Kabupaten Yapen sebanyak 2.261 suara jadi ada penambahan 1402;
- 2) Penambahan suara terjadi pada Suara Caleg No. Urut 3 (Fadly Nasrullah) dari 382 suara bertambah menjadi 1781 suara jadi ada penambahan sebanyak 1399 suara;
- 3) Penambahan suara Caleg No. Urut 2 juga terjadi dari 320 suara menjadi 332 suara jadi ada penambahan 12 suara;
- 4) Caleg No. Urut 4 mengalami pengurangan suara sebanyak 6 suara dari 24 suara menjadi 18 suara;
- 5) Caleg No. Urut 5 juga mengalami pengurangan suara sebanyak 3 suara dari 10 suara mejadi 7 suara.

C. PARTAI DEMOKRAT

Penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 1031 suara dari 1194 suara menjadi 3.025 suara dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penambahan suara Caleg No. Urut 1 bertambah sebanyak 10 suara dari 969 suara menjadi 979 suara;
- 2) Caleg No. Urut 3 berkurang sebanyak 3 suara dari 11 suara menjadi 8 suara;
- 3) Caleg No. Urut 4 berkurang sebanyak 3 suara dari 25 suara menjadi 22 suara;
- 4) Penambahan suara Caleg No. Urut 5 bertambah sebanyak 1027 suara dari 796 suara menjadi 1823 suara.

2. **DISTRIK/ KECAMATAN KEPULAUAN AMBAI**

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari DA1 Distrik/Kecamatan Kepulauan Ambai ke DB1 Kabupaten Kepulauan Yapen (vide bukti P-6);

Tabel. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Distrik/Kecamatan Kepulauan Ambai

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DA1	DB1	
1.	PPP	125	0	+125
2.	HANURA	66	900	- 834
3.	DEMOKRAT	1608	1837	-229

A. **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

Pengurangan suara Pemohon (PPP) sebanyak 125 menjadi 0 suara dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengurangan Suara partai PPP sebanyak 13 suara dari 13 suara menjadi 0 suara;
- 2) Caleg No. Urut 1 berkurang sebanyak 98 suara dari 98 suara menjadi 0 suara;
- 3) Caleg No. Urut 2 berkurang sebanyak 10 suara dari 10 suara menjadi 0 suara;
- 4) Caleg No. Urut 3 berkurang sebanyak 2 suara dari 2 suara menjadi 0 suara;
- 5) Caleg No. Urut 5 berkurang sebanyak 2 suara dari 2 suara menjadi 0 suara.

B. **PARTAI HANURA**

Penambahan suara Partai Hanura sebanyak 834 suara dari 66 suara menjadi 900 suara dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengurangan Suara partai Hanura sebanyak 13 suara dari 13 suara menjadi 0 suara;
- 2) Caleg No. Urut 2 berkurang sebanyak 28 suara dari 28 suara menjadi 0 suara;

- 3) Caleg No. Urut 3 bertambah sebanyak 877 suara dari 23 menjadi 900 suara;
- 4) Caleg No. Urut 5 berkurang sebanyak 2 suara dari 2 suara menjadi 0 suara.

C. PARTAI DEMOKRAT

Penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 229 suara dari 1608 suara menjadi 1837 suara dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengurangan Suara partai Demokrat sebanyak 58 suara dari 58 suara menjadi 0 suara;
- 2) Caleg No. Urut 1 berkurang sebanyak 232 suara dari 1232 suara menjadi 1000 suara;
- 3) Caleg No. Urut 2 berkurang sebanyak 2 suara dari 112 suara menjadi 110 suara;
- 4) Caleg No. Urut 3 berkurang sebanyak 3 suara dari 3 suara menjadi 0 suara;
- 5) Caleg No. Urut 5 bertambah sebanyak 524 suara dari 203 menjadi 727 suara.

3. DISTRIK/ KECAMATAN ANGKAISERA

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari DA1 Distrik/Kecamatan Angkaisera ke DB1 Kabupaten Kepulauan Yapen (vide bukti P-7);

Tabel. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Distrik/Kecamatan Angkaisera

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DA1	DB1	
1.	PPP	1.014	1.077	-63
2.	HANURA	359	1.183	-824
3.	DEMOKRAT	2095	2.558	-463

A. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Penambahan suara Pemohon sebanyak 63 suara dari 1.014 suara menjadi 1.077 suara.

B. PARTAI HANURA

Penambahan suara Partai Hanura sebanyak 824 suara dari 359 suara menjadi 1.183 suara, penambahan suara terjadi pada Caleg No. Urut 3 (Fadly Nasrullah) sebanyak 846 suara dari 230 suara menjadi 1076 suara.

C. PARTAI DEMOKRAT

Penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 463 suara dari 2095 suara menjadi 2.558 suara, penambahan suara terjadi pada Caleg No. Urut 5 (Benyamin Arisoy) sebanyak 463 dari 683 suara menjadi 1.146 suara.

4. DISTRIK/ KECAMATAN KOSIWO

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari DA1 Distrik/Kecamatan Kosiwo ke DB1 Kabupaten Kepulauan Yapen (vide bukti P-8);

Tabel. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Distrik/Kecamatan Kosiwo

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DA1	DB1	
1.	PPP	62	62	
2.	HANURA	166	538	-372
3.	DEMOKRAT	1.654	1.654	

PARTAI HANURA

Penambahan suara Partai Hanura sebanyak 372 suara dari 166 suara menjadi 538 suara, penambahan suara terjadi pada Caleg No. Urut 3 (Fadly Nasrullah) sebanyak 372 suara dari 106 suara menjadi 478 suara.

5. DISTRIK/ KECAMATAN TELUK AMPIMOI

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari C1 se-Distrik/Kecamatan Teluk Ampimoi ke DB1 Kabupaten Kepulauan Yapen (vide bukti P-9 s.d P-27);

Tabel. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Se-Distrik/Kecamatan Teluk Ampimoi Ke DB1 Kabupaten Kepulauan Yapen

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DB1	
1.	PPP	114	0	+114
2.	DEMOKRAT	927	2.001	-1.072
3.				

Bahwa berdasarkan form C1 pemohon seharusnya mempunyai suara sebanyak 114 suara sedistrik Teluk Ampimoi namun pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Kepulauan Yapen (DB1) suara pemohon dihilangkan sehingga pemohon merasa dirugikan dengan adanya rekapitulasi tersebut, namun Pemohon juga menemukan adanya penggelembungan suara Partai Demokrat sebanyak 1.072 suara dari 927 suara menjadi 2.001 suara.

6. DISTRIK/ KECAMATAN YAPEN TIMUR

Rekap suara PPP, Hanura dan Demokrat se-Distrik/Kecamatan Yapen Timur (vide bukti P-28 s.d P-48);

1. TPS 1 Kel. Anunawai: PPP sebanyak 3 suara, Hanura sebanyak 5 suara, Demokrat sebanyak 19 suara;
2. TPS 3 Kel. Anunawai: PPP sebanyak 8 suara, Hanura sebanyak 2 suara, Demokrat sebanyak 8 suara;
3. TPS 4 Kel. Anunawai: PPP sebanyak 16 suara, Hanura sebanyak 5 suara, Demokrat sebanyak 22 suara;
4. TPS 5 Kel. Anunawai: PPP sebanyak 17 suara, Hanura sebanyak 1 suara, Demokrat sebanyak 18 suara;
5. TPS 6 Kel. Anunawai: PPP sebanyak 4 suara, Hanura sebanyak 2 suara, Demokrat sebanyak 18 suara;
6. TPS 7 Kel. Anunawai: PPP sebanyak 23 suara, Hanura sebanyak 11 suara, Demokrat sebanyak 16 suara;
7. TPS 9 Kel. Anunawai: PPP sebanyak 52 suara, Hanura sebanyak 2 suara, Demokrat sebanyak 13 suara;
8. TPS 10 Kel. Anunawai: PPP sebanyak 9 suara, Hanura sebanyak 0 suara, Demokrat sebanyak 15 suara;

9. TPS 1 Kel. Dawai: PPP sebanyak 1 suara, Hanura sebanyak 6 suara, Demokrat sebanyak 35 suara;
10. TPS 2 Kel. Dawai: PPP sebanyak 3 suara, Hanura sebanyak 5 suara, Demokrat sebanyak 24 suara;
11. TPS 1 Kel. Nunsyari: PPP sebanyak 0 suara, Hanura sebanyak 7 suara, Demokrat sebanyak 61 suara;
12. TPS 2 Kel. Nunsyari: PPP sebanyak 7 suara, Hanura sebanyak 2 suara, Demokrat sebanyak 29 suara;
13. TPS 1 Kel. Waboami: PPP sebanyak 2 suara, Hanura sebanyak 9 suara, Demokrat sebanyak 51 suara;
14. TPS 1 Kel. Wabo: PPP sebanyak 0 suara, Hanura sebanyak 1 suara, Demokrat sebanyak 29 suara;
15. TPS 2 Kel. Wabo: PPP sebanyak 0 suara, Hanura sebanyak 1 suara, Demokrat sebanyak 23 suara;
16. TPS 1 Kel. Duai: PPP sebanyak 0 suara, Hanura sebanyak 3 suara, Demokrat sebanyak 120 suara;
17. TPS 1 Kel. Nunsembai: PPP sebanyak 1 suara, Hanura sebanyak 2 suara, Demokrat sebanyak 16 suara;
18. TPS 1 Kel. Sere-sere: PPP sebanyak 0 suara, Hanura sebanyak 0 suara, Demokrat sebanyak 12 suara;
19. TPS 1 Kel. Wonsyupi: PPP sebanyak 0 suara, Hanura sebanyak 2 suara, Demokrat sebanyak 37 suara;
20. TPS 1 Kel. Mereruni: PPP sebanyak 1 suara, Hanura sebanyak 4 suara, Demokrat sebanyak 47 suara.

Tabel. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Se-Distrik/Kecamatan Yapen Timur

No.	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DB1	
1.	PPP	147	201	- 54
2.	HANURA	70	607	- 537
3.	DEMOKRAT	613	3.285	- 2.672

7. DISTRIK/ KECAMATAN YAPEN BARAT

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari C1 se-Distrik/Kecamatan Yapen Barat ke DB1 Kabupaten Kepulauan Yapen.

Tabel. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Se-Distrik/Kecamatan Yapen Barat Ke Db1 Kabupaten Kepulauan Yapen

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DB1	
1.	PPP	287	6	+281
2.	HANURA	314	1.297	-983
3.	DEMOKRAT	2.117	6.472	-4.355

Bahwa berdasarkan form C1 pemohon seharusnya mempunyai suara sebanyak 287 suara se-distrik/kecamatan Yapen Barat namun pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Kepulauan Yapen (DB1) Pemohon kehilangan suara sebanyak 6 suara sehingga pemohon merasa dirugikan dengan adanya rekapitulasi tersebut, namun Pemohon juga menemukan adanya penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 983 suara dari 314 suara menjadi 1.297 suara dan Partai Demokrat juga terjadi penggelembungan suara sebanyak 4.355 suara dari 2.117 menjadi 6.472 suara (vide bukti P-49 s.d P-71);

8. DISTRIK/KECAMATAN YAPEN SELATAN

Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 pada angka 11 poin c yang menyatakan bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Distrik Yapen Selatan tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua sehingga menurut Pemohon perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena terjadi penambahan dan pengurangan suara partai yang tidak sesuai dengan rekapitulasi ditingkat TPS (vide bukti P- 72);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka pemohon menyandingkan perolehan suara dari Formulir C1, dan DA1 dan DB se-Distrik Kepulauan Yapen yang Pemohon perselisihkan sebagai berikut:

NO.	DISTRİK	PARPOL	C1	DA1	DB1	SELISIH
1.	ANOTAUREI	PPP	-	347	342	+ 5
		HANURA	-	859	2.261	-1.402
		DEMOKRAT	-	1994	3.025	- 1.031
2.	KEPULAUAN AMBAI	PPP	-	125	0	+ 125
		HANURA	-	66	900	- 834
		DEMOKRAT	-	1608	1.837	- 229
3.	ANGKAISERA	PPP	-	1.014	1.077	- 63
		HANURA	-	359	1.183	- 824
		DEMOKRAT	-	2.095	2.558	- 463
4.	KOSIWO	PPP	-	62	62	-
		HANURA	-	166	538	- 372
		DEMOKRAT	-	1.654	1.654	-
5.	TELUK AMPIMOI	PPP	114	-	0	+ 114
		HANURA	-	-	0	
		DEMOKRAT	927		2.001	-1.072
6.	YAPEN TIMUR	PPP	147	-	201	- 54
		HANURA	70	-	607	- 537
		DEMOKRAT	613	-	3.285	- 2.672
7.	YAPEN BARAT	PPP	287	-	6	+ 281
		HANURA	314		1.297	- 983
		DEMOKRAT	2.117		6.472	- 4.355
8.	YAPEN SELATAN	PPP	1.210		71	+1.139
		HANURA	1.547		14.750	-13.203
		DEMOKRAT	5.439		7.889	-2.450

Berdasarkan rekapitulasi diatas, pemohon menemukan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai politik dalam hal ini Partai Hanura dan Partai Demokrat terlihat dari table tersebut diatas.

Maka berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen (DB1) dari C1 dan DA1 dari 8 (delapan) Distrik tersebut diatas maka Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih peroleh suara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	1.759	3.306	+ 533
2.	HANURA	21.536	3.381	- 18.155
3.	DEMOKRAT	27.067	16.747	-10.320

Namun Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi Penghitungan di Tingkat Distrik Yapen Selatan maka perolehan suara dikurangi dari perolehan dari Distrik Yapen Selatan masing-masing sebagai berikut:

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	1.688	2.096	+ 408
2.	HANURA	6.786	1.834	- 4.952
3.	DEMOKRAT	19.178	11.008	- 8.170

maka berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai berikut:

NO.	DISTRİK	PARPOL	PerolehanSuara	
			Termohon	Pemohon
1.	ANOTAUREI	PPP	342	347
		HANURA	2.261	859
		DEMOKRAT	3.025	1994
2.	KEPULAUAN AMBAI	PPP	0	125
		HANURA	900	66
		DEMOKRAT	1.837	1608
3.	ANGKAISERA	PPP	1.077	1.014
		HANURA	1.183	359
		DEMOKRAT	2.558	2.095
4.	KOSIWO	PPP	62	62
		HANURA	538	166
		DEMOKRAT	1.654	1.654
5.	TELUK AMPIMOI	PPP	0	114
		HANURA	0	0
		DEMOKRAT	2.001	927
6.	YAPEN TIMUR	PPP	201	147
		HANURA	607	70
		DEMOKRAT	3.285	613
7.	YAPEN BARAT	PPP	6	287
		HANURA	1.297	314
		DEMOKRAT	6.472	2.117
8.	POOM	PPP	4	4
		HANURA	722	722
		DEMOKRAT	362	362
9.	YAPEN UTARA	PPP	141	141
		HANURA	28	28
		DEMOKRAT	1.288	1.288
10.	WONAWA	PPP	4	4
		HANURA	948	948
		DEMOKRAT	941	941

11.	MINDESI	PPP	25	25
		HANURA	439	439
		DEMOKRAT	704	704
12.	PULAU KURUDU	PPP	0	0
		HANURA	0	0
		DEMOKRAT	1.630	1.630
13.	PULAU YERUI	PPP	8	8
		HANURA	329	329
		DEMOKRAT	236	236
14.	RAIMBAWI	PPP	108	108
		HANURA	411	411
		DEMOKRAT	1.321	1.321
15.	YAWAKUKAT	PPP	139	139
		HANURA	136	136
		DEMOKRAT	841	841
16.	YAPEN SELATAN	PPP	71	1.210
		HANURA	14.750	1.547
		DEMOKRAT	7.889	5.439

**4.1.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN TOLIKARA
DAPIL KABUPATEN TOLIKARA**

1. Pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Tolikara, tidak dilakukan pemilihan umum untuk Calon Anggota DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI namun yang dilaksanakan hanya pemilihan umum untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten dengan sistem noken;
2. Pemilihan umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 tetapi tidak pernah dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat distrik/kecamatan untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten, Calon Anggota DPRD Provinsi, DPR RI dan Calon Anggota DPD RI namun KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tolikara, sehingga patut diduga perolehan suara yang dibacakan oleh PPD-PPD adalah fiktif karena faktanya tidak pernah dilaksanakan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Distrik/Kecamatan dan pemilihan umum untuk Calon Anggota

DPRD Kabupaten, Calon Anggota DPRD Provinsi, DPR RI dan Calon Anggota DPD RI. (vide Bukti P-3 s.d P-26);

3. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Tolikara, salah satu Caleg DPR Provinsi dari Partai Demokrat menyerahkan sampel 3 (tiga) kotak suara yang masih tersegel (DPR Provinsi, DPR RI dan DPD RI) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pemilihan di Distrik Kanggime pada tanggal 17 April 2019, kejadian ini tidak hanya terjadi di Distrik Kanggime saja akan tetapi juga terjadi di hampir semua distrik Kabupaten Tolikara);
4. Bahwa berdasarkan rekaman video, Ketua KPU Tolikara menerangkan bahwa seluruh formulir perhitungan dan rekapitulasi tingkat KPPS, tidak disertakan didalam kotak-kotak suara melainkan dimasukkan didalam kotak khusus di PPD-PPD. Hal ini yang memicu PPD-PPD membawa lari kotak suara yang berisikan dokumen berita acara tersebut ke kabupaten lain dan rekapitulasi suara tingkat PPD dibuat diluar distrik masing-masing. (vide Bukti P-28 dan P-29);
5. Tindakan KPU Kabupaten Tolikara tersebut pada angka 4 (empat) diatas adalah tindakan yang melanggar ketentuan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku dan telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua dengan bukti penerimaan laporan nomor 129/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019. (vide Bukti P-27).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Papua 1 dan Papua 2 (Kabupaten Tolikara);

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di beberapa Daerah Pemilihan (Papua 1 dan Papua 2 dan Kabupaten Tolikara), sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

perolehan Suara Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua

3.1 DAPIL PAPUA 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	19.355	22.286	+ 2.931
2.	BERKARYA	19.774	19.355	-419

- 1) Dilakukannya rekapitulasi ulang suara terhadap hasil pleno Distrik Jayapura Utara, Distrik Heram, Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan dengan membuka C1 Plano;
- 2) Dilakukan Rekapitulasi ulang suara terhadap pleno KPU Provinsi Papua (DC-1) dengan pembandingan dokumen hasil pleno tingkat kota Jayapura (DB-1) pada Kota Jayapura;
- 3) Menerima Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura Untuk Menolak Hasil Rekapitulasi Kota Jayapura dan melakukan Pleno ulang terkait Rekapitulasi Suara Provinsi Papua;
- 4) Menyatakan Sah Suara Partai Persatuan Pembangunan Sebanyak 22.286 Suara;
- 5) Menyatakan tidak sah Hasil Rekapitulasi Suara (DA-1) PPD Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura, PPD Heram secara keseluruhan;
- 6) Menyatakan tidak sah Hasil Rekapitulasi Suara DB-1 Kota Jayapura secara keseluruhan;
- 7) Menyatakan tidak sah Hasil Rekapitulasi Suara Dapil 1 (DC-1) Provinsi Papua secara Keseluruhan;

3.2. DAPIL PAPUA 2

Perolehan Suara Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PPP	14.577	16.124
2.	HANURA	35.051	16.796
3.	DEMOKRAT	58.452	46.223

2. Memerintahkan pada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Distrik/Kecamatan Yapen Selatan.

3.3. DAPIL KABUPATEN TOLIKARA

1. Memerintahkan pada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi, di Kabupaten Tolikara.
2. Memerintahkan pada Termohon untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik se-Kabupaten Tolikara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 (Dapil Papua 1), bukti P-1 sampai dengan bukti P-72 (Dapil Papua 2) dan bukti P-1 sampai dengan P-29 (Dapil Kabupaten Tolikara) sebagai berikut:

DAPIL PAPUA 1

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2019;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Kecamatan/Distrik Jayapura Utara, Kabupaten/Kota Kota Jayapura Dapil Papua 1 (Model DA1-DPRP);
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Kecamatan/Distrik HERAM, Kabupaten/Kota Kota Jayapura Dapil Papua 1 (Model DA1-DPRP);
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Kabupaten/Kota Kota Jayapura (Model DB1-DPRP) Versi 1;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap Kecamatan di Daerah

- Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten/Kota Kota Jayapura (Model DB1-DPRP) Versi 2;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi PAPUA, DAPIL PAPUA 1 Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC1-DPRP);
 8. Bukti P-8 : Fotokopi surat perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan rekapitulasi perhitungan prolehan suara tingkat Provinsi Papua dengan Nomor 356/PL.01.2-SD/91/Prov/V/2019 dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tertanggal 12 Mei 2019;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berupa Jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2019 yang dikeluarkan langsung oleh KPU Provinsi Papua Tertanggal 08 Mei 2019;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berupa perihal Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dengan Nomor 781/PL.6-SD/06/KPU/V/2019 yang dikeluarkan oleh Komii Pemilihan Umum Republik Indonesia Tertanggal 3 Mei 2019;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Berupa Perihal Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dengan Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019;

DAPIL PAPUA 2

12. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019
13. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
 14. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019. Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DC1-DPRP);
 15. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DB1-DPRP);
 16. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan/Distrik Anotauri Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DA1-DPRP);
 17. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan/Distrik Kepulauan Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DA1-DPRP);

18. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan/Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DA1-DPRP);
19. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan/Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DA1-DPRP);
20. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1–DPRP) se-Distrik/Kecamatan Teluk Ampimoi Kabupaten Yapen;
21. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1–DPRP) se-Distrik/Kecamatan Yapen Timur Kabupaten Yapen;
22. Bukti P-49 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1–DPRP) se-Distrik/Kecamatan Yapen Barat Kabupaten Yapen;
23. Bukti P-72 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 tentang Rekomendasi;

DAPIL KABUPATEN TOLIKARA

24. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
25. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2019;
26. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Panaga sdr. Dekilas Wenda tertanggal 22 April 2019;
27. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Telenggeme sdr. Urabak Kogoya tertanggal 29 April 2019;
28. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Goyage sdr. Kep Kogoya tertanggal 29 April 2019;
29. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Gika sdr. Dan Jikwa tertanggal 29 April 2019;
30. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Dow sdr. Yulius Kogoya A.md tertanggal 30 April 2019;
31. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Bewani sdr. Yurinus Baminggen tertanggal 30 April 2019;
32. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Bokondini sdr. Kristopo Pagawak tertanggal 30 April 2019;
33. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Geya sdr. Keyus Yikwa tertanggal 29 April 2019;
34. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Yuneri sdr. Manius Kogoya tertanggal 30 April 2019;

35. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Aweku sdr. Yakop Weya tertanggal 30 April 2019;
36. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Gilombandu sdr. Yerson Wakur tertanggal 30 April 2019;
37. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Wari sdr. Welli Wonda, A.md. Sos tertanggal 30 April 2019;
38. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Timori sdr. Naiben Weya tertanggal 30 April 2019;
39. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Konda sdr. Karmin Kogoya tertanggal 1 Mei 2019;
40. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Nabunage sdr. Oten Tabo tertanggal 1 Mei 2019;
41. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Kamboneri sdr. Nenas Yikwa tertanggal 2 Mei 2019;
42. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Air Garam sdr. Yudas Wanimbo tertanggal 2 Mei 2019;
43. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Dundu sdr. Kibu Wanimbu tertanggal 3 Mei 2019;
44. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Bokoneri sdr. Pinus Penggu tertanggal 3 Mei 2019;
45. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Numba sdr. Pamur Kogoya tertanggal 3 Mei 2019;
46. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Bogonuk sdr. Kaileki Wanimbo tertanggal 4 Mei 2019;
47. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Karubaga sdr. Yahya Bogum, SE tertanggal 4 Mei 2019;
48. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Wunin sdr. Mote Erelak tertanggal 6 Mei 2019
49. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Umagi sdr. Aiber Kogoya tertanggal 3 Mei 2019;
50. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda Terima Penerimaan laporan Nomor 129/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PAV/2019 (FORMULIR MODEL B.3);

51. Bukti P-28 : Rekaman Video Kotak suara masih tersegel di Kantor Distrik Kanggime dan Numba (bukti fisik tidak ada)
52. Bukti P-29 : Rekaman Video terkait Pernyataan Ketua KPU Tolikara (bukti fisik tidak ada);

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Haryanto

- Saksi adalah Saksi Pemohon PPP di Distrik Heram, Kotamadya Jayapura;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi Golkar, PPP, dan Gerindra menolak hasil rekapitulasi karena terdapat suara siluman dengan jumlah kurang lebih 50.973;
- Saksi mengira-ngira bahwa berdasarkan rekapitulasi tingkat distrik, PPP memperoleh suara di tingkat distrik tersebut kurang lebih 2.500;
- Saksi mengaku tidak memiliki data, hanya mengingat-ingat;
- Saksi menerangkan bahwa angka 2.500 berasal dari rekapitulasi di tingkat Distrik Heram yang di dapatkan dari para saksi-saksi namun tidak semuanya;
- Saksi mengajukan keberatan karena jumlah total suara di Distrik Heram adalah 70.000 sekian, sedangkan menurut keterangan saksi, jumlah keseluruhan pemilih di distrik tersebut adalah 19.900 sekian sehingga saksi berkesimpulan telah terjadi penggelembungan suara namun demikian, saksi mengaku tidak mengetahui jumlah keseluruhan DPT;
- Saksi mempertanyakan bagaimana penggelembungan tersebut dapat terjadi namun menurut keterangan saksi, PPD tidak dapat menjawab.

2. Akhmad Suparju

- Saksi adalah Saksi Pemohon PPP mewakili Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, menjelaskan pleno rekapitulasi hasil di Jayapura Utara;
- Saksi menjelaskan bahwa pihak penyelenggara menyediakan 2 (dua) panel penghitungan di tingkat Distrik Jayapura Utara, namun saksi tidak mengetahui alasan sampai adanya 2 (dua) panel tersebut;

- Saksi menjelaskan bahwa 2 (dua) penghitungan pertama diawali dengan Kelurahan Trikora dan Kelurahan Mandala;
- Saksi menjelaskan bahwa beberapa saksi dari partai politik lain juga menghadiri penghitungan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa pihak penyelenggara dengan para saksi selalu sepakat tidak ada suatu protes-protes dan lain sebagainya;
- Saksi menjelaskan bahwa C-1 Plano dibuka dan dilihat pada penghitungan tersebut;
- Saksi menjelaskan apabila angka pada C-1 saksi dengan saksi lain berbeda, pihak penyelenggara akan membuka C-1 Plano sebagai penyandingan dan acuan sehingga apapun hasil C-1 pihak lain, diputuskan mengacu kepada C-1 Plano;
- Saksi menjelaskan tidak ada saksi yang protes atau mengajukan keberatan;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi juga mengikuti penghitungan di tingkat kota/hasil di tingkat distrik dan tidak juga terdapat protes.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 26-10-33/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan pada Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara (pada penambahan/Perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PHPU

2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon pada Dapil 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara adalah tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena Permohonan pada "*locus*" tersebut disisipkan/ ditambahkan melalui "*Perbaikan Permohonan*" tanggal 30 Mei 2019, tetapi tidak ada "*Permohonan*" pada tanggal 23 Mei 2019.
- 3) Bahwa pengertian "*Perbaikan Permohonan*" harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan "*locus*" dan "*dapil*" pada Permohonan (*in casu* Dapil 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara).
- 4) Bahwa Termohon juga menolak dalam hal setelah tanggal 30 Mei 2019, Pemohon kembali mengajukan perbaikan permohonan dengan menambah dapil atau locus baru atau mengubah pokok permohonan menjadi lain.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Dapil 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara sebagaimana Permohonan Pemohon.

b. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa pengajuan Permohonan *a quo* sepanjang mengenai Dapil 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara, adalah Permohonan yang telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan.
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
3. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* sepanjang mengenai Dapil 1 Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara, diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui

penambahan “*locus*” dan “*dapil*” pada “**Perbaikan Permohonan**” pada tanggal 30 Mei pukul 13.07 WIB.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI PAPUA

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PPP) sebagai berikut:

2.1. DAPIL PAPUA 1 DPRD PROVINSI

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Di Dapil Papua 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	19.355	22.286	+2.931
2.	BERKARYA	19.774	19.355	-419

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang intinya menyatakan adanya selisih suara karena pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai lain (Partai Berkarya) sesuai tabel Pemohon diatas. Pemohon mendalilkan di Distrik/Kecamatan Jayapura Utara, Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari DA1 ke DB1 kabupaten/Kota Jayapura dan di Distrik Heram, Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai bukti dari DA1 ke DB1 kabupaten/Kota Jayapura;
2. Bahwa saat rekapitulasi tingkat provinsi sampai tanggal 12 Mei 2019 pukul 16.00 WIB baru menyelesaikan rekapitulasi terhadap 16 kabupaten dari 29 kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua, oleh karenanya KPU Prov Papua melakukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan

rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Kota Jayapura adalah tindakan yang melanggar ketentuan dan telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua;

3. Menurut Termohon dalil Pemohon tidak benar. Pemohon harus membuktikan dalilnya pada persidangan Mahkamah berdasarkan asas yang berlaku umum dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*). Keputusan Termohon harus dianggap benar dan sah sampai diputus sebaliknya oleh pengadilan berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*, sehingga keputusan Termohon sudah benar;
4. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di tingkat Kota Jayapura berdasarkan DB1 menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Perolehan Suara Ppp Yang Benar Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Di Kecamatan Jayapura Utara Dan Kecamatan Heram

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Jayapura Utara		2.509	DB1-DPRP
2	Kecamatan Heram		2.725	

5. Adapun perolehan suara Pemohon yang benar pada tingkat Provinsi Papua berdasarkan DC1 menurut Termohon sebagai berikut:

Tabel 3 Perolehan Suara Ppp Yang Benar Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Di Kota Jayapura

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kota Jayapura		12.639	DC1 -DPRP

6. Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa mengenai permasalahan adanya pelaporan Pemohon ke Bawaslu, perlu Termohon sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi mengeluarkan rekomendasi Nomor

104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dimana Termohon telah menyelesaikan sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Papua menerbitkan berita acara Nomor: 83/PL.031/BA/PROV.91/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 sesuai arahan Bawaslu Provinsi Papua;
 - b. KPU Provinsi Papua menyatakan apabila ada keberatan dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.
7. Termohon menolak dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon harus membuktikan dalilnya sesuai asas *actori incumbit probatio*.

2.2. DAPIL PAPIA 2 DPRD PROVINSI

Tabel 4 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Provinsi Papua Di Dapil Papua 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PPP	14.577	16.124	+1.547
2	HANURA	35.051	16.796	-18.255
3	DEMOKRAT	58.452	46.223	-12.229

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai lain (PKS, Hanura dan Demokrat), Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi terlihat jelas pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai lain dalam hal ini Partai Hanura dan Partai Demokrat sebagaimana persandingan tabel diatas dengan tidak mengurangi perolehan suara dari Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan. Maka dengan mengurangi perolehan suara dari Distrik Yapen Selatan Kabupaten Yapen sebagai berikut:

Tabel 5 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Provinsi Papua Pada Dapil Papua 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PPP	14.577	14.914	+337
2	HANURA	35.051	15.249	-19.802
3	DEMOKRAT	58.452	40.784	-17.668

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, perolehan suara Pemohon yang benar pada tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen menurut Termohon sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN/ KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN			DB1-DPRP
	a. Kecamatan Anotairei	347	342	
	b. Kecamatan Ambai	125	0	
	c. Kecamatan Angkaisera	1.014	1.077	
	d. Kecamatan Kosiwo	62	62	
	e. Kecamatan Teluk Ampimoi	114	0	
	f. Kecamatan Yapen Timur	147	201	
	g. Kecamatan Yapen Barat	287	6	
	h. Kecamatan Yapen Selatan	1.210	71	

3. Adapun perolehan suara Pemohon di tingkat Provinsi Papua yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kabupaten Kepulauan Yapen		2.188	DC1- DPRP

4. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya rekomendasi Bawaslu bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 100/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tersebut Termohon telah melakukan upaya penyelesaian yaitu:
- KPU Provinsi Papua memutuskan menunda penyampaian penetapan Hasil Perhitungan Perolehan suara Di Kabupaten Kepulauan Yapen;

- b. KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk segera melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak Berita Acara dikeluarkan;
5. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon harus membuktikan dalilnya sesuai asas *actori incumbit probatio*.

2.3. DAPIL TOLIKARA DPRD KABUPATEN

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Dapil Tolikara, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut ini:

1. Bahwa Pemohon pada poin 1 dan 2 (hal 16) mendalilkan pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 tidak dilakukan pemilihan umum untuk calon anggota DPR RI dan DPD RI serta DPRD Provinsi, namun yang dilaksanakan hanya pemilihan umum untuk calon anggota DPRD kabupaten dengan Sistem Noken. Pemohon mendalilkan pula tidak pernah dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat distrik/kecamatan untuk DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi/kabupaten, namun KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Tolikara, sehingga patut diduga perolehan suara yang dibacakan oleh PPD-PPD adalah fiktif karena faktanya tidak pernah dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat distrik/kecamatan dan pemilihan umum untuk calon anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD provinsi/kabupaten;
2. Dalil point 3 Pemohon menyatakan saat Pleno di tingkat Provinsi Papua untuk Kab. Tolikara, salah satu caleg DPR provinsi dari Partai Pemohon menyerahkan sampel 3 kotak suara yang masih tersegel (DPR RI, DPD RI, dan DPRD provinsi) yang menunjukkan tidak adanya pemilihan umum di Distrik Kanggime tanggal 17 April 2019, kejadian ini tidak hanya terjadi di Distrik Kanggime saja, tetapi juga terjadi di hampir semua distrik di Kabupaten Tolikara;
3. Dalil Pemohon point 4 dan 5 (hal. 16-17) mengenai adanya rekaman video Ketua KPU Kabupaten Tolikara yang menerangkan bahwa seluruh formulir penghitungan dan rekapitulasi tingkat KPPS tidak disertakan

dalam kotak-kotak suara melainkan dimasukkan dalam kotak khusus di PPD-PPD. Hal ini memicu PPD-PPD membawa lari kotak suara yang berisikan dokumen berita acara tersebut ke kabupaten lain dan rekapitulasi suara tingkat PPD dibuat di luar distrik masing-masing. Atas tindakan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua;

4. Menurut Termohon dalil-dalil Pemohon diatas tidak benar kecuali yang diakui Termohon kebenarannya. Fakta yang benar terjadi pada tanggal 17 April 2019 tersebut Termohon telah melaksanakan pemilihan umum nasional serentak termasuk di Kabupaten Tolikara. Pemilihan umum di Kabupaten Tolikara diselenggarakan di 1.019 TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat dan 12 TPS melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara tingkat TPS masing-masing, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD provinsi dan DPRD kab/kota;
5. Pada dua distrik yaitu Distrik Wina dan Distrik Air Garam benar dilaksanakan pemungutan suara susulan (PSS). PSS di Distrik Wina pada TPS-TPS se-Distrik Wina melaksanakan pemungutan suara susulan (PSS) karena keterlambatan distribusi logistik pemilu disebabkan kendala cuaca yang kurang baik, sehingga pesawat tidak bisa membawa logistik dari tanggal yang direncanakan tanggal 14 April 2019 dan tanggal 18 April 2019 berhasil didistribusikan ke Distrik Wina dan dilakukan pemungutan suara tanggal 18 April. Sedangkan untuk Distrik Air Garam, TPS-TPS se-Distrik Air Garam melaksanakan PSS disebabkan karena gangguan keamanan yang mana saat logistik pemilu tiba di Distrik Air Garam tiba-tiba ada tiga kelompok masyarakat distrik meminta untuk logistik tersebut disimpan di tempat yang sudah disiapkan masing-masing maka terjadilah perbedaan pendapat sehingga terjadilah pertengkaran pada tiga kelompok tersebut. Akhirnya PPD dan Pandis dan pihak keamanan yang ditugaskan membawa kembali logistik ke KPU Kabupaten Tolikara. Logistik pemilu tiba di KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 18 April 2019 dan tanggal 19 April 2019 rombongan anggota KPU Kabupaten Tolikara dan PPD, Pandis Distrik Air Garam kembali bersama membawa logistic menuju Air Garam. Setelah tiba di Distrik Air Garam,

Ketua dan anggota KPU menyelesaikan masalah tersebut dan pelaksanaan PSS pada tanggal 21 April 2019.

6. Menurut Termohon, pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 maupun PSS tanggal 18 April 2019 di Distrik Wina dan tanggal 21 April 2019 di Distrik Air Garam telah berlangsung aman dan lancar. Adapun penyelenggaraan PSS sebagai penyelesaian atas keterlambatan logistik dan atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara dan Pandis Air Garam dengan dikeluarkan Surat Keputusan penundaan pemungutan suara.
7. Sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kabupaten Tolikara hanya terdapat pemungutan suara untuk anggota DPRD kabupaten. Sebagai Pemohon yang menuduh dan mendalikan, seharusnya Mahkamah membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagai pihak yang membuktikan sebagaimana asas yang berlaku umum dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalikan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*).
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon point 4 yang benar adalah Termohon memasukkan form C dan C1 tingkat TPS pada kotak suara PPD disebabkan karena keterlambatan pengiriman form tersebut dari pihak ketiga/percetakan ke KPU Kabupaten Tolikara yang berdekatan dengan waktu pencoblosan sehingga terjadi suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara untuk mempercepat pekerjaan penyortiran form tersebut. Walaupun form tingkat TPS dimasukkan di kotak PPD setelah didistribusi sampai distrik, PPD melanjutkan pendistribusian ke TPS melalui PPS masing-masing;
9. Bahwa dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya adalah tidak benar dan karena Pemohon yang menuduh dan mendalikan, seharusnya Mahkamah membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagai pihak yang membuktikan sebagaimana asas yang berlaku umum dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalikan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA2-PPP-111-10-33 (Dapil Papua 2); bukti T-001-Papua1-PPP-111-10-33 (Distrik Anatoure) sampai dengan T-002-Papua1-PPP-111-10-33 (Kabupaten Kepulauan Yapen) untuk Dapil Papua 1 DPRD Provinsi; bukti T-001-Papua1-PPP-111-10-33 sampai dengan T-006-Papua1-PPP-111-10-33 (Dapil Papua 1 DPRD Provinsi); T-005-Papua2-PPP-111-10-33 sampai dengan T-007-Papua2-PPP-111-10-33 (Dapil Papua 4 DPRD Provinsi) sebagai berikut:

DAPIL PAPUA 2

1. Bukti T-001-PAPUA2-PPP-111-10-33 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019;

Dapil Papua 1 DPRD Provinsi

2. Bukti T-001-Papua1-PPP-111-10-33 : Fotokopi Salinan DA1-DPRP (Distrik Anatoure);
3. Bukti T-002-Papua1-PPP-111-10-33 : Fotokopi Salinan DB1-DPRP (Kabupaten Kepulauan Yapen);

DAPIL PAPUA 1 DPRD PROVINSI

4. Bukti T-001-Papua1-PPP-111-10-33 : Fotokopi Salinan DA1-DPRP (Kampung-kampung dalam wilayah Distrik Jayapura Utara);
5. Bukti T-002-Papua1-PPP-111-10-33 : Fotokopi Salinan DA1-DPRP (Kampung-kampung dalam wilayah Distrik Heram);
6. Bukti T-003-Papua1-PPP-111-10-33 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Propinsi Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
7. Bukti T-004-Papua1-PPP-111-10-33 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 83/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019;
8. Bukti T-005-Papua1-PPP-111-10-33 : Fotokopi Salinan Model DB1-DPRP Kota Jayapura;
9. Bukti T-006-Papua1-PPP-111-10-33 : Fotokopi Salinan Model DC1-DPRP Provinsi Papua;

DAPIL PAPUA 4 DPRD PROVINSI

10. Bukti T-005-Papua2-PPP-111-10-33 : Fotokopi Salinan DB-KPU Kabupaten Tolikara;
11. Bukti T-006-Papua2-PPP-111-10-33 : Fotokopi Salinan DB1-DPRP Kabupaten Tolikara;
12. Bukti T-007- Papua2-PPP-111-10-33 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 097/K.Bawaslu/Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan KPU Kota Jayapura, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Oktovianus Injama

- Rekapitulasi di Distrik Heram, suara Partai Persatuan Pembangunan untuk pemilihan DPRD Provinsi, di Dapil I secara keseluruhan adalah 2.275 suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 107-14-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 (dengan dilampirkan Surat Pernyataan dari Pihak Terkait Partai Demokrat pada tanggal 11 Juli 2019), yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana maksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu Lembaga Peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili

perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia";
4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maksud dalam Pasal 283 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

6. Bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa pukul 01.46 WIB;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tahun 2018, Pemohon sebagai PIHAK TERKAIT adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima) Nasdem dan Nomor Urut 10 (sepuluh) PPP;
2. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPUN/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, Para Pemohon yang terdiri dari beberapa Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Mahkamah Konstitusi RI. Oleh karenanya kami

mengajukan diri sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 23 ayat 1 dan 2 berbunyi:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pendahuluan;
 - b. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 25 ayat (2) berbunyi : “(2) *Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait dikuasakan kepada Kuasa Hukum, Keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh Kuasa Hukum*”;
5. Bahwa dikarenakan ada beberapa Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dan sebagai Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB pada Mahkamah Konstitusi, yang mana Permohonan Pembatalan tersebut di tujukan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), akan tetapi jika Permohonan Pembatalan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dikabulkan oleh Mahkamah maka hal tersebut dapat merugikan/mempengaruhi Perolehan suara dan Perolehan kursi dari Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten/Kota dan DPRK.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Benyamin Arisoy, Dapil 2 No Urut 5, Dapil Papua 2, Papua

5.1. Provinsi

5.1.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

5.1.1.1. Dapil Papua 2

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Dapil Papua 2 berdasarkan Model DB1-Kab/Kota tertanggal 14 Mei 2019;

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Nasdem	48.662	53.024	+4.362
2.	PPP	46.223	16.124	-30.099

Tabel 1 adalah hasil penghitungan suara menurut DB-1 tertanggal 14 Mei 2019, yang tidak sesuai dengan DB-1 tertanggal 9 Mei 2019 yang dibacakan, yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya DC-1;

Tabel 2 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Dapil Papua 2 berdasarkan Model DB1-Kab/Kota tertanggal 17 Mei 2019

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Nasdem	58.452	31.155	+27.297
2.	PPP	58.452	14.577	+43.875

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Partai Nasdem di Dapil Papua 2 sebanyak 21.869 suara adalah tidak benar (PT-4);

- 2) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Partai PPP di Dapil Papua 2 sebanyak 1.547 suara adalah tidak benar (PT-4);
- 3) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol Demokrat menurut Partai Nasdem di Dapil Papua 2 sebanyak 9.790 suara adalah tidak benar (PT-4);
- 4) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol Demokrat menurut Partai PPP di Dapil Papua 2 sebanyak 12.229 suara adalah tidak benar (PT-4)
- 5) Bahwa telah terjadi salah hitung di 6 (enam) Distrik pada Kabupaten Waropen:
 1. Distrik Demba;
 2. Distrik Inggerus;
 3. Distrik Risei Sayati;
 4. Distrik Odate;
 5. Distrik Masirei;
 6. Distrik Soyoi Mambay.

Yang terjadi perubahan angka mulai dari Dokumen C1, Dokumen DA1, dan Dokumen DB1 yang menguntungkan Parpol PPP, dimana pembuktian angka-angkanya terdapat pada alat bukti Pihak Terkait yang akan dibuktikan pada pemeriksaan alat bukti;

- 6) Bahwa secara random Pihak Terkait memaparkan terjadinya salah hitung yang terjadi di TPS 01 sebanyak 2 suara dan TPS 02 sebanyak 1 suara, Desa Kali Baru, Distrik Masirei yang DA-1 berubah menjadi 140 suara, adanya penambahan suara sebanyak 137 suara yang menguntungkan Caleg PPP yang menurut C1. Menguntungkan Partai Nasdem di TPS 1 dan TPS, desa pasir hitam, Distrik Yapen Selatan, yakni penambahan suara sebanyak 176 suara, yang pada C1, perolehan Partai Nasdem di TPS 1 sebesar 75 suara dan pada TPS 2 sebanyak 66 suara;

- 7) Pihak Terkait bisa membuktikan terjadi banyak salah hitung di tingkat distrik yang menguntungkan PPP dan Nasdem.

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk mencetakkan suara Pemohon (Partai PPP) yang ada di 6 (enam) Distrik yaitu, Demba, Inggerus, Risel Sayati, Audate, Masirei, dan Distrik Sayoi Mambai Kabupaten Waropen sesuai dengan form C1;
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019
4. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 2 yang adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik di Provinsi Papua)
 - 4.1.1 Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi Dapil Papua 2

No.	Parpol	Perolehan Suara
1	Nasdem	31.155
2	PPP	14.577
3	Demokrat	58.452

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-42.1, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 100/K. Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01N/2019, perihal: Rekomendasi, Jayapura 15 Mei 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 103/K. Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01N/2019, perihal: Rekomendasi, Jayapura 15 Mei 2019;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model DB-1 DPRP Versi KPU yang lama, Kabupaten/Kota Kepulauan Yapen, Provinsi: Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan Formulir model DAI-DPRP);
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model DB-1 DPRP yang baru setelah rekapitulasi, Kabupaten: Kepulauan Yapen, Provinsi: Papua, Daerah Pemilihan Umum: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan Formulir model DAI-DPRP);
5. Bukti PT-5.1 : Fotokopi Model DA-1 DPRP Kecamatan/Distrik: Yawakukat, Kabupaten/Kota: Kepulauan YAPEN, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan Formulir model DAI-DRRP);
6. Bukti PT-5.2 : Fotokopi Model DA-1 DPRP Kecamatan/Distrik:

Kosiwo, Kabupaten/Kota Kepulauan YAPEN, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Formulir model DAI-DRRP);

7. Bukti PT-5.3 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kecamatan/Distrik : Kurudu, Kabupaten/Kota: Kepulauan YAPEN, Propinsi Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan Formulir model DAI-DRRP);
8. Bukti PT-5.4 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kecamatan/Distrik Yapen Selatan, Kabupaten/Kota Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan Formulir model DAI-DRRP);
9. Bukti PT-5.5 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kecamatan/Distrik Poom, Kabupaten/Kota Kepulauan Yapen, Propinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan Formulir model DAI-DRRP);
10. Bukti PT-5.6 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kecamatan/Distrik Pulau Yerui Kabupaten/ Kota Kepulauan Yapen, Propinsi:

- Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan Formulir model DAI-DRRP);
11. Bukti PT-5.7 : Fotokopi Model DA-1 DPRP Kecamatan/Distrik Yapen Utara, Kabupaten/Kota Kepulauan Yapen. Propinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan Formulir model DAI-DRRP);
12. Bukti PT-5.8 : Fotokopi Model DA-1 DPRP Kecamatan/Distrik Windesi, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan Formulir model DAI-DRRP);
13. Bukti PT-5.9 : Fotokopi Model DA-1 DPRP Kecamatan/Distrik: Angkaisera, Kabupaten/Kota Kepulauan Yapen, Propinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan Formulir model DAI-DRRP);
14. Bukti PT-5.10 : Fotokopi Model DA-1 DPRP Kecamatan/Distrik Yapen Timur, Kabupaten/Kota Kepulauan Yapen, Propinsi

- Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan Formulir model DAI DRRP);
15. Bukti PT-5.11 : Fotokopi Model DA-1 DPRP Kecamatan/Distrik Teluk Ampimoi, Kabupaten/Kota Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan Formulir model DAI-DRRP);
16. Bukti PT-6.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS 01 (satu), Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan, Kabupaten/Kota Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.Plano-DPRP);
17. Bukti PT-6.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS 002, Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi: Papua, Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP);

18. Bukti PT-6.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS 003, Desa/Kelurahan Pasir putih, Kecamatan/Distrik: Yapen Selatan, Kabupaten/Kota: Kepulauan Yapen, Propinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano.DPRP);
19. Bukti PT-7.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS 01, Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan/Distrik Yap. Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1.Plano DPRP);
20. Bukti PT-7.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS 02, Desa/Kelurahan: Pasir Putih, Kecamatan/Distrik Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP);
21. Bukti PT-8.1 : Fotokopi Model C1-DPRP Nomor TPS 01, Desa/Kelurahan: Manaini, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1.Plano-DPRP);
22. Bukti PT-8.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS 02, Desa/Kelurahan Manaini, Kecamatan/Distrik Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi

- berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP);
23. Bukti PT-8.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS 03, Desa/Kelurahan Manaini, Kecamatan/Distrik: Yapen Selatan, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP);
24. Bukti PT-8.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS 04, Desa/Kelurahan Manaini, Kecamatan/Distrik Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP);
25. Bukti PT-8.5 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS 05, Desa/Kelurahan Manaini, Kecamatan/Distrik Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP);
26. Bukti PT-9.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS 01, Desa/Kelurahan: Barawaikap, Kecamatan/Distrik Yap Set, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP);
27. Bukti PT-9.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS 02, Desa/Kelurahan: Barawaikap, Kecamatan/Distrik Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 2 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-

- DPRP);
28. Bukti PT-9.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 03, Desa/Kelurahan : Barawaikap, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
 29. Bukti PT-9.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 004, Desa/Kelurahan: Barawaikap, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
 30. Bukti PT-9.5 : Fotokopi Papua 2, Model C1-DPRP, Nomor TPS: 05, Desa/Kelurahan: Barawaikap, Kecamatan/ Distrik Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi Papua, Daerah Pemilihan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP);
 31. Bukti PT-9.6 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 06, Desa/Kelurahan: Barawaikap, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, sertifikat hasil penghitungan suara calon dewan perwakilan rakyat papua (diisi berdasarkan formulir Model C1.Plano-DPRP)
 32. Bukti PT-10.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 01, Desa/Kelurahan: Imandoa , Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-

- DPRP)
33. Bukti PT-10.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 02, Desa/Keturahan: Imandoa, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1.Plano-DPRP)
 34. Bukti PT-10.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 03, Desa/Kelurahan: Imandoa, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
 35. Bukti PT-11.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS 01, Desa/Kelurahan Bawai, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
 36. Bukti PT-11.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 02, Desa/Kelurahan Bawai, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
 37. Bukti PT-11.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 03, Desa/Kelurahan Bawai, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
38. Bukti PT-12.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 01, Desa/Kelurahan: Serui Laut, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
39. Bukti PT-12.2 : Fotokopi Model C1-DPRP Nomor TPS: 02, Desa/Kelurahan: Serui Laut, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
40. Bukti PT-12.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 03, Desa/Kelurahan: Serui Laut, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
41. Bukti PT-13.1a : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 01, Desa/Kelurahan: Banawa, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan formulir Model C1.Plano-DPRP)
- Bukti PT-13.1b : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 01, Desa/Kelurahan: Pasir Banawa, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi :

- Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan fomnulir Model C1. Plano-DPRP)
42. Bukti PT-13.2 : Fotokopi Model C1-DPRP Nomor TPS: 02, Desa/Kelurahan: Kampung Banawa, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua (diisi berdasarkan Formulir Model C1. Plano-DPRP)
43. Bukti PT-13.3 : Fotokopi Model C1-DPRP , Nomor TPS : 03, Desa/Kelurahan : Banawa, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep.Yapen, Propinsi:Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
44. Bukti PT-13.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 04, Desa/Kelurahan : Banawa , Kecamatan/Distrik Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2,SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
45. Bukti PT-13.5 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 05, Desa/Kelurahan :Banawa, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilhan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1.Plano-DPRP)

46. Bukti PT-13.6 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 06, Desa/Kelurahan :Banawa, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi :Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
47. Bukti PT-13.7 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 07, Desa/Kelurahan :Banawa, Kecamatan/Distrik : Yap Sel. Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Prcpinsi: Papua, Oaerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP)
48. Bukti PT-13.8 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 08, Desa/Kelurahan :Banawa Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi :Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1. Plano-DPRP)
49. Bukti PT-14.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS 02, Desa/Kelurahan Turu, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi :Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2,SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
50. Bukti PT-14.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS 03, Desa/Kelurahan Turu, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi :Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN

- PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
51. Bukti PT-14.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS 04, Desa/Kelurahan Turu, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP)
52. Bukti PT-15.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 03, Desa/Kelurahan: Serui Jaya, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP)
53. Bukti PT-15.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 04, Desa/Kelurahan: Serui Jaya, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP)
54. Bukti PT-15.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 05, Desa/Kelurahan: Serui Jaya, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP)
55. Bukti PT-15.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 06, Desa/Kelurahan: Serui Jaya, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua,

- Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP)
56. Bukti PT-15.5 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 07, Desa/Kelurahan: Serui Jaya, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP)
57. Bukti PT-15.6 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 08, Desa/Kelurahan: Serui Jaya, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP)
58. Bukti PT-15.7 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 09, Desa/Kelurahan: Serui Jaya, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP)
59. Bukti PT-15.8 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 10, Desa/Kelurahan: Serui Jaya, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP)
60. Bukti PT-15.9 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 11

- Desa/Kelurahan: Serui Jaya, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP)
61. Bukti PT-15.10 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 12, Desa/Kelurahan: Serui Jaya, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP)
62. Bukti PT-15.11 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 13, Desa/Kelurahan: Serui Jaya, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP)
63. Bukti PT-15.12 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 14, Desa/Kelurahan: Serui Jaya, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP)
64. Bukti PT-15.13 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 15, Desa/Kelurahan: Serui Jaya, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan

- Formulir Model C1.Plano-DPRP)
65. Bukti PT-15.14 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 16, Desa/Kelurahan: Serui Jaya, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP)
66. Bukti PT-15.15 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 17, Desa/Kelurahan: Serui Jaya, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP)
67. Bukti PT-15.16 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 18, Desa/Kelurahan: Serui Jaya, Kecamatan/Distrik : Yap Sel, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP)
68. Bukti PT-16.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 01, Desa/Kelurahan:Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
69. Bukti PT-16.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 02, Desa/Kelurahan:Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL

- PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
70. Bukti PT-16.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 03, Desa/Kelurahan:Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
71. Bukti PT-16.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 04, Desa/Kelurahan:Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
72. Bukti PT-16.5 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 05, Desa/Kelurahan:Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
73. Bukti PT-16.6 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 06, Desa/Kelurahan:Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
74. Bukti PT-16.7 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 07, Desa/Kelurahan:Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel,

- Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
75. Bukti PT-16.8 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 08, Desa/Kelurahan: Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
76. Bukti PT-16.9 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 09, Desa/Kelurahan: Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
77. Bukti PT-16.10 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 10, Desa/Kelurahan: Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
78. Bukti PT-16.11 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 11, Desa/Kelurahan: Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)

79. Bukti PT-16.12 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 12, Desa/Kelurahan:Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
80. Bukti PT-16.13 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 13, Desa/Kelurahan:Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
81. Bukti PT-16.14 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 14, Desa/Kelurahan:Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
82. Bukti PT-16.15 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 15, Desa/Kelurahan:Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
83. Bukti PT-16.16 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 16, Desa/Kelurahan:Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN

- PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
84. Bukti PT-16.17 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 17, Desa/Kelurahan: Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
85. Bukti PT-16.18 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 18, Desa/Kelurahan: Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
86. Bukti PT-16.19 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 19, Desa/Kelurahan: Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
87. Bukti PT-16.20 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 20, Desa/Kelurahan: Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
88. Bukti PT-16.21 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 21, Desa/Kelurahan: Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah

- Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
89. Bukti PT-16.22 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 22, Desa/Kelurahan: Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
90. Bukti PT-16.23 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 23, Desa/Kelurahan: Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
91. Bukti PT-16.24 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 24, Desa/Kelurahan: Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
92. Bukti PT-16.25 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 26, Desa/Kelurahan: Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
93. Bukti PT-16.26 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 27,

- Desa/Kelurahan: Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
94. Bukti PT-16.27 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 28, Desa/Kelurahan: Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
95. Bukti PT-16.28 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 29, Desa/Kelurahan: Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
96. Bukti PT-16.29 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 31, Desa/Kelurahan: Tarau, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPD)
97. Bukti PT-17.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 01, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM

- TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
98. Bukti PT-17.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 02, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
99. Bukti PT-17.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 03 Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
100. Bukti PT-17.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 04, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
101. Bukti PT-17.5 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 05, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.

- Plano-DPRP)
102. Bukti PT-17.6 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 06, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
103. Bukti PT-17.7 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 07, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
104. Bukti PT-17.8 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 08, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
105. Bukti PT-17.9 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 09, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)

106. Bukti PT-17.10 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 010, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
107. Bukti PT-17.11 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 011, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
108. Bukti PT-17.12 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 012, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
109. Bukti PT-17.13 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 013, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
110. Bukti PT-17.14 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 014,

- Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
111. Bukti PT-17.15 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 015, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
112. Bukti PT-17.16 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 016, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
113. Bukti PT-17.17 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 017, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
114. Bukti PT-17.18 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 018, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap

- Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
115. Bukti PT-17.19 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 019, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
116. Bukti PT-17.20 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 021, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
117. Bukti PT-17.21 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 022, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
118. Bukti PT-17.22 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 023, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi:

- Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
119. Bukti PT-17.23 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 024, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
120. Bukti PT-17.24 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 025, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
121. Bukti PT-17.25 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 026, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
122. Bukti PT-17.26 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 027, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT

HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)

123. Bukti PT-17.27 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 028, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
124. Bukti PT-17.28 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 029, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
125. Bukti PT-17.29 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 030, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
126. Bukti PT-17.30 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 031, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)

127. Bukti PT-17.31 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 032,
Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap
Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi:
Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT
HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)
128. Bukti PT-17.32 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 034,
Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap
Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi:
Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT
HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)
129. Bukti PT-17.33 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 035,
Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap
Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi:
Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT
HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)
130. Bukti PT-17.34 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 036,
Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap
Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi:
Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT
HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM

- TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
131. Bukti PT-17.35 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 037, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
132. Bukti PT-17.36 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 038, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
133. Bukti PT-17.37 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 039, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
134. Bukti PT-17.38 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 040, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.

- Plano-DPRP)
135. Bukti PT-17.39 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 041, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
136. Bukti PT-17.40 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 042, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
137. Bukti PT-17.41 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 043, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
138. Bukti PT-17.42 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 044, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)

139. Bukti PT-17.43 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 045, Desa/Kelurahan: Serui Kota, Kecamatan/Distrik: Yap Sel, Kabupaten/Kota Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
140. Bukti PT-18.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS : 001, Desa/Kelurahan : Tindaret, Kecamatan/Distrik : Yap Utara, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWANPERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMIUHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.Plano-DPRP)
141. Bukti PT-18.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS : 002, Desa/Kelurahan : Tindaret, Kecamatan/Distrik : Yap Utara, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWANPERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMIUHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.Plano-DPRP)
142. Bukti PT-18.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS : 001, Desa/Kelurahan : Keriow, Kecamatan/Distrik : Yap Utara, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
143. Bukti PT-18.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS : 002,

- Desa/Kelurahan : Keriow, Kecamatan/Distrik : Yap Utara, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
144. Bukti PT-18.5 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS : 001, Desa/Kelurahan: Roswari, Kecamatan/Distrik: Yap Utara, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (dliisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
145. Bukti PT-18.6 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS : 001, Desa/Kelurahan : Sambrawai, Kecamatan/Distrik : Yap Utara, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
146. Bukti PT-18.7 : Fotokopi Model C1-DPRP Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Soromasen, Kecamatan/ Distrik: Yap Utara, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
147. Bukti PT-18.8 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS : 001, Desa/Kelurahan : Yobi, Kecamatan/Distrik : Yap Utara,

- Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua,
Daerah Pemilihan : Papua 2 SERTIFIKAT HASIL
PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)
148. Bukti PT-18.9 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001,
Desa/Kelurahan: Doreimanona, Kecamatan/Distrik:
Yap Utara, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi:
Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2 SERTIFIKAT
HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)
149. Bukti PT-19.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS : 001,
Desa/Kelurahan: Kampung Tarei, Kecamatan/
Distrik: Telukampimoi, Kabupaten/Kota : Kep.
Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua
2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan
formulir Model C1. Plano-DPRP)
150. Bukti PT-19.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS : 002,
Desa/Kelurahan: Kampung Tarei, Kecamatan/
Distrik: Telukampimoi, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen,
Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2,
SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan
formulir Model C1. Plano-DPRP)
151. Bukti PT-19.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001,
Desa/Kelurahan: Kampung Trandawaya,

- Kecamatan/Distrik: Telukampimoi, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
152. Bukti PT-19.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 003, Desa/Kelurahan: Randawaya, Kecamatan/Distrik: Telukampimoi, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
153. Bukti PT-19.5 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Kampung Ampimoi, Kecamatan/Distrik: Telukampimoi, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
154. Bukti PT-19.6 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Kampung Ampimoi, Kecamatan/Distrik: Telukampimoi, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
155. Bukti PT-19.7 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 003, Desa/Kelurahan: Kampung Ampimoi, Kecamatan/Distrik: Telukampimoi, Kabupaten/Kota:

- Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
156. Bukti PT-19.8 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Ayari, Kecamatan/Distrik: Telukampimoi, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
157. Bukti PT-19.9 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Warironi, Kecamatan/Distrik: Telukampimoi, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
158. Bukti PT-19.10 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Wabuayar, Kecamatan/Distrik: Telukampimoi, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
159. Bukti PT-19.11 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Kampung Karoipi, Kecamatan/Distrik: Telukampimoi, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan :

- Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
160. Bukti PT-19.12 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Kampung Karoipi, Kecamatan/Distrik: Telukampimoi, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
161. Bukti PT-20.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Aitiri Kecamatan/Distrik : Angkaisera, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
162. Bukti PT-20.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 003, Desa/Kelurahan: Aitiri Kecamatan/Distrik : Angkaisera, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
163. Bukti PT-20.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Roipi, Kecamatan/Distrik: Angkaisera, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN

- PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)
164. Bukti PT-20.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002,
Desa/Kelurahan: Roipi, Kecamatan/Distrik:
Angkaisera, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT
HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)
165. Bukti PT-20.5 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 003,
Desa/Kelurahan: Roipi, Kecamatan/Distrik:
Angkaisera, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT
HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)
166. Bukti PT-20.6 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001,
Desa/Kelurahan: Wanampompi, Kecamatan/Distrik:
Angkaisera, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT
HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)
167. Bukti PT-20.7 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001,
Desa/Kelurahan: Kainui, Kecamatan/Distrik:
Angkaisera, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT
HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM

- TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
168. Bukti PT-20.8 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Kainui II, Kecamatan/Distrik: Angkaisera, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
169. Bukti PT-20.9 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Menawi, Kecamatan/Distrik: Angkaisera, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
170. Bukti PT-20.10 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Ransanoni, Kecamatan/Distrik: Angkaisera, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
171. Bukti PT-20.11 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Ransanoni, Kecamatan/Distrik: Angkaisera, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.

- Plano-DPRP)
172. Bukti PT-21.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan : Ambai II, Kecamatan/Distrik : Kep. Ambai, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
173. Bukti PT-21.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan : Rondepii, Kecamatan/Distrik : Kep. Ambai, Kabupaten/Kota : Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
174. Bukti PT-22.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Nunsyari, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
175. Bukti PT-22.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Nunsyari, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)

176. Bukti PT-22.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Duai, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
177. Bukti PT-22.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Mereruni, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
178. Bukti PT-22.5 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Wabompi, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
179. Bukti PT-22.6 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Wonsyupi, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
180. Bukti PT-22.7 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002,

- Desa/Kelurahan: Nunsembai, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
181. Bukti PT-22.8 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Sere-sere, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
182. Bukti PT-22.9 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Dawai, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
183. Bukti PT-22.10 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Mereruni, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
184. Bukti PT-22.11 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Wabo, Kecamatan/Distrik: Yapen

- Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
185. Bukti PT-22.12 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Wabo, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
186. Bukti PT-22.13 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Awunawai, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
187. Bukti PT-22.14 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 003, Desa/Kelurahan: Awunawai, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
188. Bukti PT-22.15 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 004, Desa/Kelurahan: Awunawai, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua,

- Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
189. Bukti PT-22.16 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 005, Desa/Kelurahan: Awunawai, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
190. Bukti PT-22.17 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 006, Desa/Kelurahan: Awunawai, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
191. Bukti PT-22.18 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 007, Desa/Kelurahan: Awunawai, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
192. Bukti PT-22.19 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 009, Desa/Kelurahan: Awunawai, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL

- PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
193. Bukti PT-22.20 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 010, Desa/Kelurahan: Awunawai, Kecamatan/Distrik: Yapen Timur, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
194. Bukti PT-23.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Aromarea, Kecamatan/Distrik: Kosiwo, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
195. Bukti PT-23.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Aromarea, Kecamatan/Distrik: Kosiwo, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan : Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
196. Bukti PT-23.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Sarawandori, Kecamatan/Distrik: Kosiwo, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN

- PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)
197. Bukti PT-23.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001,
Desa/Kelurahan: Sarawandori II, Kecamatan/Distrik:
Kosiwo, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi:
Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT
HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)
198. Bukti PT-23.5 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001,
Desa/Kelurahan: Panduami, Kecamatan/Distrik:
Kosiwo, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi:
Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT
HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)
199. Bukti PT-23.6 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001,
Desa/Kelurahan: Kanawa, Kecamatan/Distrik: Kosiwo,
Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua,
Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL
PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)
200. Bukti PT-23.7 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001,
Desa/Kelurahan: Numaman, Kecamatan/Distrik:
Kosiwo, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi:
Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT
HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM

- TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
201. Bukti PT-23.8 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Mambo, Kecamatan/Distrik: Kosiwo, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
202. Bukti PT-23.9 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Ambaidiru, Kecamatan/Distrik: Kosiwo, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
203. Bukti PT-23.10 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Manainin, Kecamatan/Distrik: Kosiwo, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
204. Bukti PT-23.11 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Ramangkurani, Kecamatan/
Distrik: Kosiwo, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan

- formulir Model C1. Plano-DPRP)
205. Bukti PT-23.12 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Mariarotu, Kecamatan/Distrik: Kosiwo, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
206. Bukti PT-23.13 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Ariepi I, Kecamatan/Distrik: Kosiwo, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
207. Bukti PT-23.14 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Ariepi III, Kecamatan/Distrik: Kosiwo, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
208. Bukti PT-24.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Inova, Kecamatan/Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)

209. Bukti PT-24.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan:Sasawa, Kecamatan/Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
210. Bukti PT-24.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan:Warobori, Kecamatan/ Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
211. Bukti PT-24.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Marau, Kecamatan/ Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
212. Bukti PT-24.5 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Wimoni, Kecamatan/ Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
213. Bukti PT-24.6 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 003,

- Desa/Kelurahan: Marau, Kecamatan/
Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen,
Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2,
SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan
formulir Model C1. Plano-DPRP)
214. Bukti PT-24.7 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 004,
Desa/Kelurahan: Marau, Kecamatan/
Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen,
Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2,
SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan
formulir Model C1. Plano-DPRP)
215. Bukti PT-24.8 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 005,
Desa/Kelurahan: Marau, Kecamatan/
Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen,
Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2,
SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan
formulir Model C1. Plano-DPRP)
216. Bukti PT-24.9 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 003,
Desa/Kelurahan: Ansus, Kecamatan/
Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen,
Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2,
SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan
formulir Model C1. Plano-DPRP)
217. Bukti PT-24.10 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 004,
Desa/Kelurahan: Ansus, Kecamatan/

- Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen,
Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2,
SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan
formulir Model C1. Plano-DPRP)
218. Bukti PT-24.11 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 005,
Desa/Kelurahan: Ansus, Kecamatan/
Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen,
Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2,
SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan
formulir Model C1. Plano-DPRP)
219. Bukti PT-24.12 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 008,
Desa/Kelurahan: Ansus, Kecamatan/
Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen,
Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2,
SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan
formulir Model C1. Plano-DPRP)
220. Bukti PT-24.13 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001,
Desa/Kelurahan: Webi, Kecamatan/
Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen,
Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2,
SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan
formulir Model C1. Plano-DPRP)
221. Bukti PT-24.14 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002,
Desa/Kelurahan: Webi, Kecamatan/
Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen,

- Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2,
SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan
formulir Model C1. Plano-DPRP)
222. Bukti PT-24.15 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001,
Desa/Kelurahan: Papuma, Kecamatan/
Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen,
Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2,
SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan
formulir Model C1. Plano-DPRP)
223. Bukti PT-24.16 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002,
Desa/Kelurahan: Papuma, Kecamatan/
Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen,
Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2,
SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan
formulir Model C1. Plano-DPRP)
224. Bukti PT-24.17 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 003,
Desa/Kelurahan: Papuma, Kecamatan/
Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen,
Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2,
SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan
formulir Model C1. Plano-DPRP)
225. Bukti PT-24.18 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 004,
Desa/Kelurahan: Papuma, Kecamatan/
Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen,
Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2,

- SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
226. Bukti PT-24.19 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Kampung Kairrawi, Kecamatan/ Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
227. Bukti PT-24.20 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Kampung Kairrawi, Kecamatan/ Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
228. Bukti PT-24.21 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Kampung Yenusi, Kecamatan/ Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
229. Bukti PT-24.22 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Kampung Yenusi, Kecamatan/ Distrik:Yapen Barat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA

- CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
230. Bukti PT-25.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Konti Unai, Kecamatan/
Distrik: Yawakukat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
231. Bukti PT-25.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 003, Desa/Kelurahan: Konti Unai, Kecamatan/
Distrik: Yawakukat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
232. Bukti PT-25.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 004, Desa/Kelurahan: Konti Unai, Kecamatan/
Distrik: Yawakukat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
233. Bukti PT-25.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan:Waniwon, Kecamatan/
Distrik: Yawakukat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

- PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
234. Bukti PT-25.5 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan:Waniwon, Kecamatan/
Distrik: Yawakukat, Kabupaten/Kota: Kep. Yapen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
235. Bukti PT-26 : Fotokopi Model DC1-DPRP Provinsi Papua, Dapil Papua 2
236. Bukti PT-27 : Fotokopi Model DA1-DPRP Distrik Masirei, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, Dapil Papua 2
237. Bukti PT-28 : Fotokopi Model C1-DPRP No. TPS 001, Desa Kalibaru, Distrik Masirei, Kabupaten Waropen, Provinsi Paoua, Dapil Papua 2
238. Bukti PT-29 : Fotokopi Model C1-DPRP No. TPS 002, Desa Kalibaru, Distrik Masirei, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, Dapil Papua 2
239. Bukti PT-30 : Fotokopi Model C1-DPRP No. TPS 001, Desa Pasir Hitam, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kep. Yapen, Provinsi Papua, Dapil Papua 2
240. Bukti PT-31 : Fotokopi Model C1-DPRP No. TPS 002, Desa Pasir Hitam, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kep. Yapen, Provinsi Papua, Dapil Papua 2
241. Bukti PT-32 : Fotokopi Model DB1-DPRP Kab.Waropen, Provinsi Papua, Dapil Papua 2
242. Bukti PT-33 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu No. 359/K.BAWASLU-10/01-00N/2019, Perihal :Rekapitulasi Suara Ulang Tingkat PPD Yapen Selatan
243. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat KPU Kab. Kepulauan Yapen No.

126/PP.05.1/9105/KPU-Kab/V/2019 Perihal:
Menindaklanjuti Surat Bawaslu
No.359/K.BAWASLU-10/01.00N/2019

244. Bukti PT-35.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Woinui, Kecamatan/Distrik: Soyoi Mambai, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
245. Bukti PT-35.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Napani, Kecamatan/Distrik: Soyoi Mambai, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
246. Bukti PT-35.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Napani, Kecamatan/Distrik: Soyoi Mambai, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
247. Bukti PT-35.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Daimboa, Kecamatan/Distrik: Soyoi Mambai, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM

- TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
248. Bukti PT-35.5 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Daimboa, Kecamatan/Distrik: Soyoi Mambai, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
249. Bukti PT-35.6 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Soyoi, Kecamatan/Distrik: Soyoi Mambai, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
250. Bukti PT-35.7 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Dawoa, Kecamatan/Distrik: Soyoi Mambai, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
251. Bukti PT-35.8 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Mambay, Kecamatan/Distrik: Soyoi Mambai, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.

- Plano-DPRP)
252. Bukti PT-35.9 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Wainarisi, Kecamatan/Distrik: Soyoi Mambai, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
253. Bukti PT-35.10 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Kampung Sinabo, Kecamatan/Distrik: Soyoi Mambai, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
254. Bukti PT-35.11 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Segha, Kecamatan/Distrik: Soyoi Mambai, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
255. Bukti PT-35.12 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Fafarui, Kecamatan/Distrik: Soyoi Mambai, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)

256. Bukti PT-35.13 : Fotokopi Model DA1-DPRP Distrik Soyoi Mambai, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, Dapil Papua 2
257. Bukti PT-36.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Aimosi, Kecamatan/Distrik: Risei Sayati, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
258. Bukti PT-36.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Wobari, Kecamatan/Distrik: Risei Sayati, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
259. Bukti PT-36.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Mui, Kecamatan/Distrik: Risei Sayati, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
260. Bukti PT-36.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Ghaiwando, Kecamatan/
Distrik: Risei Sayati, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan

- formulir Model C1. Plano-DPRP)
261. Bukti PT-36.5 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan:Womorisi, Kecamatan/Distrik: Risei Sayati, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
262. Bukti PT-36.6 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Orambin, Kecamatan/Distrik: Risei Sayati, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
263. Bukti PT-36.7 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Waghare, Kecamatan/Distrik: Risei Sayati, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
264. Bukti PT-36.8 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Ghaiwaru, Kecamatan/Distrik: Risei Sayati, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)

265. Bukti PT-36.9 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Fafado, Kecamatan/Distrik: Risei Sayati, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
266. Bukti PT-36.10 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Unareu, Kecamatan/Distrik: Risei Sayati, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
267. Bukti PT-36.11 : Fotokopi Model DA1-DPRP Distrik Risei Sayati, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, Dapil Papua 2
268. Bukti PT-37.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Biati, Kecamatan/Distrik: Demba, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
269. Bukti PT-37.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Tentui, Kecamatan/Distrik: Demba, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM

- TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
270. Bukti PT-37.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Ronarai, Kecamatan/Distrik: Demba, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
271. Bukti PT-37.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Urato, Kecamatan/Distrik: Demba, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
272. Bukti PT-37.5 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Mayaghaido, Kecamatan/Distrik: Demba, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
273. Bukti PT-37.6 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Wudokuri, Kecamatan/Distrik: Demba, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.

- Plano-DPRP)
274. Bukti PT-37.7 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Aina, Kecamatan/Distrik: Demba, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
275. Bukti PT-37.8 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Demba, Kecamatan/Distrik: Demba, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
276. Bukti PT-37.9 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Fafai, Kecamatan/Distrik: Demba, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
277. Bukti PT-37.10 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Aniboi, Kecamatan/Distrik: Demba, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)

278. Bukti PT-37.11 : Fotokopi Model DA-1 DPRP Distrik Demba Kabupaten Waropen Dapil Papua 2
279. Bukti PT-38.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Awaso, Distrik Inggerus, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019 MODEL C KPU
280. Bukti PT-38.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Toire, Distrik Inggerus, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019 MODEL C KPU
281. Bukti PT-38.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Toire, Distrik Inggerus, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019 MODEL C KPU
282. Bukti PT-38.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Somiangga, Distrik Inggerus, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019 MODEL C KPU
283. Bukti PT-38.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Harapan Jaya, Distrik Inggerus, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019 MODEL C KPU
284. Bukti PT-38.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Harapan Jaya, Distrik Inggerus, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019 MODEL C KPU
285. Bukti PT-38.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Firo, Distrik Inggerus, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019
MODEL C KPU
286. Bukti PT-38.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Demisa, Distrik Inggerus, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019
MODEL C KPU
287. Bukti PT-38.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Otodemo, Distrik Inggerus, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019
MODEL C KPU
288. Bukti PT-38.10 : Fotokopi Model DA 1-DPRD Provinsi calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dari setiap kampung dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 (diisi berdasarkan formulir model DAA1-DPRD Provinsi) Kec. Inggerus, kab/kota waropen Provinsi Papua daerah pemilihan Papua 2
289. Bukti PT-39.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Wanda, Kecamatan/Distrik: Wonti, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
290. Bukti PT-39.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Bokadaro Kecamatan/Distrik: Wonti, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN

- PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)
291. Bukti PT-39.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001,
Desa/Kelurahan: Fimore, Kecamatan/Distrik: Wonti,
Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah
Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL
PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)
292. Bukti PT-39.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001,
Desa/Kelurahan: Gheroi, Kecamatan/Distrik: Wonti,
Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah
Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL
PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)
293. Bukti PT-39.5 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001,
Desa/Kelurahan: Onase, Kecamatan/Distrik: Wonti,
Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah
Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL
PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1.
Plano-DPRP)
294. Bukti PT-39.6 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001,
Desa/Kelurahan: Borumei, Kecamatan/Distrik: Wonti,
Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah
Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL
PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM

- TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
295. Bukti PT-39.7 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Mayofuri, Kecamatan/Distrik: Wonti, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
296. Bukti PT-39.8 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Wontikay, Kecamatan/Distrik: Wonti, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
297. Bukti PT-39.9 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Sifuisera, Kecamatan/Distrik: Wonti, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
298. Bukti PT-39.10 : Fotokopi Model DA1-DPRP Distrik Wonti Kabupaten Waropen Provinsi Papua Dapil Papua 2
299. Bukti PT-40.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Epawa, Distrik Oudate, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019
MODEL C KPU

300. Bukti PT-40.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Botawa, Distrik Oudate, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019
MODEL C KPU
301. Bukti PT-40.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Rasawa, Distrik Oudate, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019
MODEL C KPU
302. Bukti PT-40.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Moroa, Distrik Oudate, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019
MODEL C KPU
303. Bukti PT-40.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Moroa, Distrik Oudate, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019
MODEL C KPU
304. Bukti PT-40.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Sosiwa, Distrik Oudate, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019
MODEL C KPU
305. Bukti PT-40.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Sosiwa, Distrik Oudate, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019
MODEL C KPU
306. Bukti PT-40.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Nau, Distrik Oudate, Kab/Kota Waropen

- Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019 MODEL C KPU
307. Bukti PT-40.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Baino Jaya, Distrik Oudate, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019 MODEL C KPU
308. Bukti PT-40.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Nau, Distrik Oudate, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019 MODEL C KPU
309. Bukti PT-40.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Botawa, Distrik Oudate, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019 MODEL C KPU
310. Bukti PT-40.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Baino Jaya, Distrik Oudate, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019 MODEL C KPU
311. Bukti PT-40.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Ruambak Jaya, Distrik Oudate, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019 MODEL C KPU
312. Bukti PT-40.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Botawa, Distrik Oudate, Kab/Kota Waropen Provinsi, Papua Tertanggal 17 April 2019 MODEL C KPU
313. Bukti PT-40.15 : Fotokopi Model DA1-DPRP Distrik Oudate Kab.

- Waropen Provinsi Papua Dapil Papua 2
314. Bukti PT-41.1 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Bunggu, Kecamatan/Distrik: Masirei, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
315. Bukti PT-41.2 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Bunggu, Kecamatan/Distrik: Masirei, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
316. Bukti PT-41.3 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Sauri Sirami, Kecamatan/Distrik: Masirei, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
317. Bukti PT-41.4 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Sauri Sirami, Kecamatan/Distrik: Masirei, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)

318. Bukti PT-41.5 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Sirami, Kecamatan/Distrik:Masirei, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
319. Bukti PT-41.6 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Sinonde, Kecamatan/Distrik: Masirei, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
320. Bukti PT-41.7 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan: Sinonde, Kecamatan/Distrik: Masirei, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
321. Bukti PT-41.8 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Emauri, Kecamatan/Distrik: Masirei, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
322. Bukti PT-41.9 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001,

- Desa/Kelurahan: Obutai, Kecamatan/Distrik: Masirei, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
323. Bukti PT-41.10 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Wairo, Kecamatan/Distrik: Masirei, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
324. Bukti PT-41.11 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 001, Desa/Kelurahan: Kowogi, Kecamatan/Distrik: Masirei, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
325. Bukti PT-41.12 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 002, Desa/Kelurahan:Koweda/Kowogi2, Kecamatan/
Distrik: Masirei, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP)
326. Bukti PT-41.13 : Fotokopi Model C1-DPRP, Nomor TPS: 003, Desa/Kelurahan: Kowogi, Kecamatan/

Distrik: Masirei, Kabupaten/Kota: Waropen, Propinsi: Papua, Daerah Pemilihan: Papua 2, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (diisi berdasarkan formulir Model C1. Plano-DPRP);

327. Bukti PT-42 : Flashdisk Rekaman Suara Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Yapen Selatan-Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Papua 2. (menit ke 6.39 – menit ke 9.03) (hanya berupa satu lembar kertas yang dileges dan flask disk tidak ada);
328. Bukti PT-42.1 : Salinan suara pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Yapen Selatan-Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Papua 2;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 102-10-33/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan ... rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-

KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;

- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
 - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; (Bukti Pk.34 -1)
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; (Bukti Pk.34 -1)
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;

- 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; (Bukti Pk.34 -2)
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (Bukti Pk.34.12 -1)
 - 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (Bukti Pk.34.12 -2)
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019 kepada

KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; (Bukti Pk.34 -3)

1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;

1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan

1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.

1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;

1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;

- 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (Bukti Pk.34 -4)
- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (Bukti Pk.34 -5)
- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (Bukti Pk.34 -5)
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
 - 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.
- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
 - 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
 - 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (Bukti Pk.34 -5)
 - 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (Bukti Pk.34 -5)
- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April

2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; (Bukti Pk.34.1 -1)

- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; (Bukti Pk.34 - 7)
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (Bukti Pk.34 -8)
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (Bukti Pk.34 -8)

- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (Bukti Pk.34 -9)
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (Bukti Pk.34 -9)
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyandingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; (Bukti Pk.34 -10)
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada

Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;

- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; (Bukti Pk.34 -11)
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (Bukti Pk.34 -11)
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (Bukti Pk.34 -12)
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara

pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;

- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (Bukti Pk.34 -13)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (Bukti Pk.34 -13)
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; (Bukti Pk.34 -14)
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan

saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;

- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; (Bukti Pk.34 -15)
- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (Bukti Pk.34 -16)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 097/K.Bawaslu-

Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (Bukti Pk.34 -16)

- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (Bukti Pk.34 -17)
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (Bukti Pk.34 -17)
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; (Bukti Pk.34 -18)
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD

Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; (Bukti Pk.34 -19)

- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; (Bukti Pk.34 -19)
- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; (Bukti Pk.34 -20)
- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (Bukti Pk.34 -21)
- 1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (Bukti Pk.34 -22)
- 1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak

mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram;
(Bukti Pk.34 -23)

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

1.7 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 111.10.33 (Partai PPP)

1.7.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

1. Berdasarkan dalil pemohon (hal 4) yang menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PPP	19.355	22.286	+ 2.931
2.	BERKARYA	19.774	19355	- 19

2. Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Papua terlihat jelas adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara partai politik lain dalam hal ini Partai Berkarya sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas. Pemohon juga menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari DA1 Distrik Jayapura Utara ke DB1 Kabupaten/Kota Jayapura. Terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, pada tanggal 20 Mei 2019 mengenai pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik Jayapura Utara dan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

PARTAI	DA1-DPRP (bukti PK 34.21-1)	DB1-DPRP (bukti PK 34.21-2)	SELISIH
Partai Persatuan Pembangunan	2509	2509	0

- c. Bahwa atas Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat DPRD Provinsi Papua, Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 16 Mei 2019;
- d. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Model DA1 Distrik Jayapura Utara yang hendak dimuat menjadi hasil perolehan suara pada Model DB1 Kota Jayapura;
- e. Bahwa terhadap hasil perolehan suara untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Papua pada 4 (empat) Distrik tersebut, Bawaslu Kota Jayapura tetap pada pendirian awal, yakni keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dan Distrik Heram terkait dengan hal itu Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 313-316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019; (Bukti PK.34.21-3)
- f. Bahwa berdasarkan hasil penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terdapat laporan yang diajukan oleh PPP:
 - Bahwa pada tanggal 23 April 2019 pukul 16.40 WIT Bawaslu Kota Jayapura memeriksa laporan yang diajukan

oleh Sdr. Jimmy Emanuel Siep dari PPP dengan Nomor Laporan 012/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran Administratif serta Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh KPPS TPS 14 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara, yang selanjutnya laporan tersebut diperiksa oleh Bawaslu Kota Jayapura;

- Bahwa berdasarkan hasil kajian awal oleh Bawaslu Kota Jayapura, laporan yang diajukan oleh Sdr. Jimmy Emanuel Siep tersebut belum memenuhi syarat formil dan materil laporan sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) mengenai syarat formil dan materil laporan; **(Bukti PK.34.21-4)**
 - Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh Sdr. Jimmy Emanuel Siep tidak dapat ditindaklanjuti; **(Bukti PK.34.21-5)**
- g. Bahwa Berdasarkan pokok permohonan terkait Penyandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil I Kota Jayapura, berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi terdapat pengurangan Suara Pemohon;
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik Heram dan Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara DPR Provinsi Papua untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

PARTAI	DA1	DB1	SELISIH
Partai Persatuan Pembangunan	1.698	2.113	0

- i. Bahwa atas Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kota Jayapura, Bawaslu telah mengeluarkan

Rekomendasi Bawaslu Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram pada tanggal 16 Mei 2019; (Bukti PK.34.21-6)

- j. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 telah dikeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram, hal tersebut dilakukan karena tidak adanya upaya perbaikan terhadap data Model DA1-KPU Distrik Heram; (Bukti PK.34.21-6)
3. Berdasarkan dalil Pemohon pada pokok permohonan 4.1.2 yang menyebutkan bahwa berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Provinsi Papua terlihat jelas adanya pengurangan suara pemohon dan penambahan perolehan suara partai lain. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Menyampaikan hal-hal Sebagai Berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Anotareji, maka hasil perolehan suara Partai Politik dan suara calon untuk masing-masing Partai Politik dan Calon di Distrik Anotareji adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	508
2	GERINDRA	439
3	PDIP	239
4	GOLKAR	1.059
5	NASDEM	1.293
6	GARUDA	218
7	BERKARYA	559
8	PKS	233
9	PERINDO	153
10	PPP	342
11	PSI	178
12	PAN	131
13	HANURA	2.261
14	DEMOKRAT	3.025
19	PBB	72

20	PKPI	54
Jumlah Suara Sah		10.764

(Bukti PK 34.3- 1)

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kepulauan Ambai, maka hasil perolehan suara Partai Politik dan suara calon untuk masing-masing Partai Politik dan Calon di Distrik Kepulauan Ambai adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	839
2	GERINDRA	0
3	PDIP	0
4	GOLKAR	0
5	NASDEM	800
6	GARUDA	0
7	BERKARYA	0
8	PKS	0
9	PERINDO	0
10	PPP	0
11	PSI	0
12	PAN	0
13	HANURA	900
14	DEMOKRAT	1.837
19	PBB	0
20	PKPI	0
Jumlah Suara Sah		4.376

(Bukti PK 34.3- 2)

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Angkaisera, maka hasil perolehan suara Partai Politik dan suara calon untuk masing-masing Partai Politik dan Calon di Distrik Angkaisera adalah sebagai berikut :

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	325
2	GERINDRA	65
3	PDIP	127
4	GOLKAR	206
5	NASDEM	257
6	GARUDA	45
7	BERKARYA	202
8	PKS	80
9	PERINDO	132
10	PPP	1.077
11	PSI	86

12	PAN	125
13	HANURA	1.183
14	DEMOKRAT	2.558
19	PBB	19
20	PKPI	29
Jumlah Suara Sah		6.516

(Bukti PK 34.3-3)

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kosiwo, maka hasil perolehan suara Partai Politik dan suara calon untuk masing-masing Partai Politik dan Calon di Distrik Kosiwo adalah sebagai berikut :

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	89
2	GERINDRA	41
3	PDIP	55
4	GOLKAR	46
5	NASDEM	233
6	GARUDA	47
7	BERKARYA	152
8	PKS	60
9	PERINDO	92
10	PPP	62
11	PSI	8
12	PAN	54
13	HANURA	538
14	DEMOKRAT	1.654
19	PBB	5
20	PKPI	50
Jumlah Suara Sah		3.186

(Bukti PK 34.3- 4)

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Teluk Ampimoi, maka hasil perolehan suara Partai Politik dan suara calon untuk masing-masing Partai Politik dan Calon di Distrik Teluk Ampimoi adalah sebagai berikut :

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	900
2	GERINDRA	1.000
3	PDIP	0
4	GOLKAR	951
5	NASDEM	25
6	GARUDA	0
7	BERKARYA	0
8	PKS	0

9	PERINDO	0
10	PPP	0
11	PSI	0
12	PAN	0
13	HANURA	0
14	DEMOKRAT	2.001
19	PBB	0
20	PKPI	0
Jumlah Suara Sah		4.877

(Bukti PK 34.3- 5)

- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yapen Timur, maka hasil perolehan suara Partai Politik dan suara calon untuk masing-masing Partai Politik dan Calon di Distrik Yapen Timur adalah sebagai berikut :

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	177
2	GERINDRA	152
3	PDIP	261
4	GOLKAR	346
5	NASDEM	124
6	GARUDA	26
7	BERKARYA	296
8	PKS	213
9	PERINDO	94
10	PPP	201
11	PSI	60
12	PAN	93
13	HANURA	607
14	DEMOKRAT	3.285
19	PBB	30
20	PKPI	49
Jumlah Suara Sah		6.014

(Bukti PK 34.3- 6)

- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yapen Barat, maka hasil perolehan suara Partai Politik dan suara calon untuk masing-masing Partai Politik dan Calon di Distrik Yapen Barat adalah sebagai berikut :

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	0
2	GERINDRA	0
3	PDIP	7

4	GOLKAR	5
5	NASDEM	128
6	GARUDA	0
7	BERKARYA	614
8	PKS	1
9	PERINDO	4
10	PPP	6
11	PSI	1
12	PAN	0
13	HANURA	1.297
14	DEMOKRAT	6.427
19	PBB	3
20	PKPI	537
Jumlah Suara Sah		9.030

(Bukti PK 34.3- 7)

- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yapen Selatan, maka hasil perolehan suara Partai Politik dan suara calon untuk masing-masing Partai Politik dan Calon di Distrik Yapen Selatan adalah sebagai berikut :

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	1.134
2	GERINDRA	975
3	PDIP	1.209
4	GOLKAR	1.089
5	NASDEM	3.046
6	GARUDA	29
7	BERKARYA	67
8	PKS	51
9	PERINDO	46
10	PPP	71
11	PSI	46
12	PAN	60
13	HANURA	14.750
14	DEMOKRAT	7.889
19	PBB	43
20	PKPI	28
Jumlah Suara Sah		30.533

4. Berdasarkan dalil Permohonan (4.1.3 hal 16) bahwa pemohon Pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Tolikara, tidak dilakukan pemilihan umum untuk Calon Anggota DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD namun yang dilaksanakan hanya pemilihan umum untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten dengan system noken. Juga dalil permohonan (4.1.3 hal 16) bahwa Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten

Tolikara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 tetapi tidak pernah dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara di tingkat Distrik/Kecamatan untuk calon Anggota DPRD Kabupaten, Calon Anggota DPRD Provinsi, DPR RI dan Calon Anggota DPD RI namun KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Tolikara, sehingga patut diduga perolehan suara yang dibacakan oleh PPD-PPD adalah fiktif karena faktanya tidak pernah dilaksanakan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Distrik/Kecamatan dan Pemilihan Umum untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten, Calon Anggota DPRD Provinsi, DPR RI dan Calon Anggota DPD RI;

5. Berdasarkan dalil pemohon (4.1.3 hal 16) bahwa pada saat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Tolikara, salah satu Caleg DPR Provinsi dari Partai Demokrat menyerahkan sampel 3 (tiga) kotak suara yang masih tersegel (DPR Provinsi, DPR RI, dan DPD Ri) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pemilihan di Distrik Kanggime pada tanggal 17 April 2019, kejadian ini tidak hanya terjadi di Distrik Kanggime saja akan tetapi juga terjadi di hampir semua distrik Kabupaten Tolikara. Serta dalil pemohon (4.1.3 hal 16) bahwa berdasarkan rekaman video, Ketua KPU Tolikara menerangkan bahwa seluruh formulir perhitungan dan rekapitulasi tingkat KPPS, tidak disertakan didalam kotak-kotak suara melainkan dimasukkan didalam kotak khusus di PPD-PPD. Hal ini yang memicu PPD-PPD membawa lari Kotak Suara yang berisikan berita acara tersebut ke Kabupaten lain dan rekapitulasi suara tingkat PPD dibuat diluar Distrik masing-masing. Terakhir dalil pemohon (4.1.3 hal 16) bahwa tindakan KPU Kabupaten Tolikara tersebut pada angka 4 (empat) diatas adalah tindakan yang melanggar ketentuan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku dan telah dilaporkan ke BAWASLU Provinsi Papua dengan bukti penerimaan laporan nomor 129/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.

A/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019. Bawaslu kabupaten Tolikara menyampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari masing-masing Panwas Distrik di 46 (empat puluh enam) distrik di kabupaten Tolikara menyampaikan bahwa Pemungutan Suara telah dilakukan oleh KPPS dengan sistem Noken/kesepakatan sesuai adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat dan juga Pleno Rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik telah dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 distrik di Kabupaten Tolikara.
- b. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 pada saat rekapitulasi perolehan suara untuk Kabupaten Tolikara di tingkat Provinsi Papua yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe, seorang calon anggota legislatif dari Partai Demokrat atas nama Benny Kogoya masuk keruangan pleno dengan membawa 3 Kotak suara untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi yang masih dalam keadaan disegel, menurut yang bersangkutan bahwa 3 (tiga) kotak suara tersebut merupakan sample dari sejumlah kotak suara yang ada di distrik-distrik di kabupaten Tolikara.
- c. Bahwa terhadap kejadian tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah menyita 3 (tiga) kotak suara tersebut dan akan di Proses sesuai dengan peraturan yang ada.
- d. Bahwa tindak lanjut terhadap kotak suara tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan pencermatan terhadap bukti-bukti kemudian selanjutnya dilakukan pengkajian dengan hasil sebagai berikut :
 - Bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilu atau tindak pidana pemilu yang dilakukan terlapor dan PPD di 15 Distrik di Kabupaten Tolikara.

- Bahwa surat pernyataan 15 Kepala Distrik di Kabupaten Tolikara tidak benar karena semua tahapan tahapan Pemilihan Umum telah terselenggara.
 - Bahwa oleh karena laporan penemu bukan merupakan pelanggaran, maka proses dihentikan atau tidak ditindaklanjuti.
 - Bahwa perbuatan kepada distrik yang membawa kotak suara dan menyerahkan kepada caleg Provinsi atas nama Hosea Genongga telah melanggar ketentuan peraturan Aparatur Sipil Negara (ASN) karena terlibat dalam politik di Kabupaten Tolikara.
- e. Bahwa terhadap laporan nomor 29/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019, telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua telah dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara dengan tindak lanjut sebagai berikut :
- Syarat Formil tidak terpenuhi, waktu kejadian maupun waktu diketahui yaitu tanggal 17 april 2019 dan baru dilaporkan pada tanggal 21 mei 2019 sesuai dengan tanda terima Laporan 129/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/V/2019;
 - Pelapor menyampaikan laporan dengan melampirkan KTP Kota Jayapura yang berarti bukan warga Kabupaten Tolikara yang berhak melaporkan pelanggaran di Kabupaten Tolikar. (Bukti PK 34.27-1).
- f. Bahwa berdasarkan berita acara KPU Kabupaten Tolikara nomor 23/BA/KPU-KAB.TL/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang kesepakatan formulir tingkat TPS akibat keterlambatan penerimaan dokumen dari pihak ketiga ke masing-masing Distrik yang dimasukkan kedalam Kotak PPD Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti PK 34.27-2).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-24 untuk Provinsi Papua; PK.34.21-1 sampai dengan PK.34.21-6 untuk Kota Jayapura; PK.34.3-1 sampai dengan PK.34.3-8 untuk Kabupaten Yapen; PK.34.27-1 sampai dengan PK.34.27-2 untuk Kabupaten Tolikara, sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

- | | | | |
|---|----------------|---|--|
| 1 | Bukti PK.34 -1 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 2 | Bukti PK.34 -2 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 3 | Bukti PK.34 -3 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 4 | Bukti PK.34 -4 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 5 | Bukti PK.34 -5 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 6 | Bukti PK.34 -6 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 7 | Bukti PK.34 -7 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 8 | Bukti PK.34 -8 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 9 | Bukti PK.34 -9 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi |

- | | | | | |
|----|-----------------|-------|---|--|
| | | Papua | Nomor: | 090/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 10 | Bukti PK.34 -10 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua | Nomor: 091/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 11 | Bukti PK.34 -11 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua | Nomor: 092/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 12 | Bukti PK.34 -12 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua | Nomor: 093/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 13 | Bukti PK.34 -13 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua | Nomor: 094/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 14 | Bukti PK.34 -14 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua | Nomor: 095/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 15 | Bukti PK.34 -15 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua | Nomor: 096/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 16 | Bukti PK.34 -1 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua | Nomor: 097/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 17 | Bukti PK.34 -17 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua | Nomor: 098/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 18 | Bukti PK.34 -18 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua | Nomor: 099/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 19 | Bukti PK.34 -19 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua | Nomor: 100/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 |
| 20 | Bukti PK.34 -20 | : | Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi | |

- Papua Nomor: 101/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 21 Bukti PK.34 -21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi
Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 22 Bukti PK.34 -22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi
Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 23 Bukti PK.34 -23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi
Papua Nomor: 104/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 24 Bukti PK.34 -24 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi
Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua

KOTA JAYAPURA

- 25 Bukti PK.34.21-1 : Fotokopi DA1 DPRP Distrik Jayapura Utara
- 26 Bukti PK.34.21-2 : Fotokopi DB1 DPRP
- 27 Bukti PK.34.21-3 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura
Nomor: 313-316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal
16 Mei 2019
- 28 Bukti PK.34.21-4 : Fotokopi Kajian awal Laporan
012/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019
- 29 Bukti PK.34.21-5 : Fotokopi Status Laporan Laporan
012/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019
- 30 Bukti PK.34.21-6 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura
Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019

KABUPATEN YAPEN

- 31 Bukti PK 34.3- 1 : Fotokopi DA1 DPRP Distrik Anotaurei
- 32 Bukti PK 34.3- 2 : Fotokopi DA1 DPRP Distrik Kepulauan Ambai
- 33 Bukti PK 34.3- 3 : Fotokopi DA1 DPRP Distrik Angkaisera
- 34 Bukti PK 34.3- 4 : Fotokopi DA1 DPRP Distrik Kosiwo
- 35 Bukti PK 34.3- 5 : Fotokopi DA1 DPRP Distrik Teluk Ampimoi

- 36 Bukti PK 34.3- 6 : Fotokopi DA1 DPRP Distrik Yapen Timur
 37 Bukti PK 34.3- 7 : Fotokopi DA1 DPRP Distrik Yapen Barat
 38 Bukti PK 34.3- 8 : Fotokopi DA1 DPRP Distrik Yapen Selatan

KABUPATEN TOLIKARA

- 39 Bukti PK.34.27-1 : Fotokopi Status laporan Nomor 129/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019
 40 Bukti PK.34.27-2 : Fotokopi Berita acara KPU Kabupaten Tolikara nomor 23/BA/KPU-KAB.TL/IV/2019 tanggal 11 April 2019

Selain itu, Bawaslu juga memberikan keterangan yang didengarkan pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawaslu menjelaskan bahwa di tingkat distrik, ada kesepakatan bahwa akan dibuka C-1 Plano apabila terdapat ketikaksinkronan
- Bawaslu menjelaskan bahwa telah dilaksanakan pembukaan C-1 Plano di tingkat distrik Jayapura Utara;
- Bawaslu tidak mengakui (hasil) untuk Distrik Heram;
- Bawaslu menjelaskan bahwa pada proses rekapitulasi (di tingkat distrik Heram), memang terjadi penolakan-penolakan namun bukan karena alasan penggelembungan;
- Bawaslu menjelaskan bahwa ketika data DB-1 dari Aston di diinput, terjadi error sehingga tidak muncul di situng (berwarna merah);
- Bawaslu menemukan bahwa jumlah perolehan suara sah tinggi namun tidak sesuai dengan DPT;
- Bawaslu menjelaskan bahwa DPT berjumlah kurang lebih 26.000 dengan penggelembungan sekitar 62.000;
- Bawaslu merekomendasikan KPU untuk melaksanakan perbaikan;
- Bawaslu menjelaskan bahwa KPU Jayapura Utara memanggil PPD dan PPD mengaku pada saat tersebut terdapat DA-1 yang dianggap valid oleh PPD;

- Bawaslu menjelaskan bahwa urutan penginputan adalah DA-1 yang dianggap benar oleh PPD, DB, DC-1 kemudian tidak terdapat warna merah lagi di layar (situng) namun PPD masih menilai terdapat DA yang tidak sinkron;
- Bawaslu merekomendasikan secara lisan dan tertulis kepada KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang dan KPU melaksanakan rekomendasi tersebut namun pada akhirnya Bawaslu tidak mengakuti (hasil) Disrtrik Heram;
- Bawaslu mengakui tidak memiliki sandingan data sehingga memberikan 2 (dua) rekomendasi sekaligus untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-

Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1] Provinsi Papua sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi Dapil Papua 1, DPRD Provinsi Dapil Papua 2, dan DPRD Provinsi Dapil Papua 4, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/Pl.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019 [vide bukti P-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 10, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1]. Dengan demikian, 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 147-10-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang

memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon karena tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi, serta permohonan Pemohon diajukan telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.5]** sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2 dan DPRD Provinsi Dapil Papua 4;

DPRP Provinsi Dapil Papua 2

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan

menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum *petitum* tidak bersesuaian, Mahkamah mempertimbangkan:

Bahwa Pasal 75 UU MK menyatakan,

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...

dst..

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD mengharuskan *petitum* memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2, *petitum* Pemohon tidak memenuhi ketentuan di atas. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan *petitum* Pemohon sepanjang mengenai DPRD Provinsi Dapil Papua 2 tidak bersesuaian karena Pemohon memohon penetapan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon namun juga memohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu permohonan sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

DPRD Provinsi Dapil Papua 4

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu *posita* tidak mendalilkan suara yang dimohonkan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, *posita* atau pokok permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan di atas. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan *posita* atau pokok permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Provinsi Dapil Papua 4 tidak mendalilkan suara yang dimohonkan karena Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara menurut Termohon dan perolehan suara menurut Pemohon, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, khususnya Lampiran I PMK 6/2018. Oleh karena itu permohonan sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan

DPRP Provinsi Papua Dapil Papua 1

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.931 suara dan penambahan perolehan suara partai politik lain yaitu Partai Berkarya sebanyak 419 suara.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	19.355	22.286	2.931
2.	BERKARYA	19.774	19.355	419

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat selisih perolehan suara dari DA-1 Distrik Jayapura Utara ke DB-1 Kota Jayapura dan dari DA-1 Distrik Heram ke DB-1 Kota Jayapura. Menurut Pemohon, pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Papua sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 Pukul 16.00 WIT KPU Provinsi Papua baru menyelesaikan rekapitulasi terhadap 16 kabupaten dari 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua. Oleh karenanya, KPU Provinsi Papua melakukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua dengan nomor surat 356/PL.01.2-SD/91/Prov/V/2019. Tindakan KPU Kabupaten Kota Jayapura tersebut, menurut Pemohon, adalah tindakan yang melanggar ketentuan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku dan telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua dengan bukti penerimaan laporan nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 serta saksi yang bernama Haryanto dan Akhmat Suparju (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya di Distrik Jayapura Utara dan Distrik Heram tidak terjadi selisih perolehan suara. Menurut Termohon, penghitungan suara yang telah dilakukan sudah sesuai rekapitulasi berjenjang. Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan yaitu suara PPP pada Dapil Papua 1 adalah sebanyak 19.355 suara.

Bahwa menurut Termohon, pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Pemohon keberatan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga Pemohon melakukan laporan ke Bawaslu, kemudian Bawaslu menerbitkan surat Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 bertanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya Bawaslu menyatakan tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Heram, Kota Jayapura. Terhadap surat dari Bawaslu tersebut Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 83/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019 bertanggal 17 Mei 2019 sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-Papua1-PPP-111-10-33 sampai dengan bukti T-006-Papua1-PPP-111-10-33 serta pemberi keterangan bernama Zandra Mambrasar dan Oktovianus Injama (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan, berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik Jayapura Utara dan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat KPU Kota Jayapura, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

PARTAI	DA1-DPRP (bukti PK 34.21-1)	DB1-DPRP (bukti PK 34.21-2)	SELISIH
Partai Persatuan Pembangunan	2.509	2.509	0

Bahwa atas Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat DPRD Provinsi Papua, Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 16 Mei 2019. Bawaslu Kota Jayapura menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Model DA1 Distrik Jayapura Utara yang hendak dimuat menjadi hasil perolehan suara pada Model DB1 Kota Jayapura.

Bahwa atas hasil perolehan suara untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada 4 (empat) distrik se-Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dan Distrik Heram, sedangkan perolehan suara untuk semua jenis pemilihan di Distrik Heram, Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak menerima proses dan hasil yang disampaikan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-24 dan PK.34.21-1 sampai dengan bukti PK.34.21-6, dan bukti PK.34 -23.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi Pemohon dan pemberi keterangan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon mempermasalahkan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara partai politik lain pada 2 (dua) distrik di Kota Jayapura yaitu Distrik Jayapura Utara dan Distrik Heram, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas berapa jumlah suara Pemohon yang dikurangi dan berapa pula penambahan suara kepada partai politik lain pada masing-masing distrik tersebut. Dalam hal ini, Pemohon hanya mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon di tingkat provinsi;
2. bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon, tidak ditemukan adanya bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa terjadi selisih perolehan suara sebanyak 2.931 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam

permohonannya. Apalagi berdasarkan fakta di dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019, dengan menyandingkan bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, tidak terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon di Distrik Jayapura Utara berdasarkan Formulir Model DA1 [vide bukti P-2 = bukti T-001-Papua1-PPP-111-10-33 = bukti PK.34.21-1] maupun berdasarkan Formulir Model DB1 [vide bukti P-5 = bukti P-6 = T-005-Papua1-PPP-111-10-33 = bukti PK.34.21-2]. Adapun angka perolehan suara Pemohon di Distrik Heram berdasarkan bukti Formulir Model DA1 dan Formulir Model DB1 yang diajukan Pemohon [vide bukti P-4 dan bukti P-6], jumlahnya justru lebih sedikit dibandingkan angka perolehan suara Pemohon pada bukti Formulir Model DA1 dan Formulir Model DB1 yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-002-Papua1-PPP-111-10-33 dan bukti T-005-Papua1-PPP-111-10-33]. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. bahwa terhadap Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 bertanggal 17 Mei 2019 perihal Rekomendasi, Termohon telah melaksanakan pleno pada tanggal 17 Mei 2019 untuk membahas tindak lanjut surat Bawaslu tersebut [vide bukti T-004-Papua1-PPP-111-10-33]. Berdasarkan proses persidangan pembuktian pada hari Senin, 29 Juli 2019, Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon kesulitan untuk menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut karena surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Distrik Heram, Kota Jayapura, tanpa disertai perintah apapun terhadap Termohon [vide bukti P-11 = bukti T-003-Papua1-PPP-111-10-33]. Jikapun terdapat perintah pelaksanaan pemungutan suara ulang pada surat Bawaslu tersebut, *quod non*, Termohon tidak dapat melaksanakannya karena telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan, "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota";

Bahwa terhadap fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Mahkamah dapat memahami alasan Termohon tidak menindaklanjuti karena

substansi rekomendasi yang menyatakan bahwa “tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”, tidaklah dapat dikategorikan sebagai sebuah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh penerima rekomendasi karena substansi rekomendasi tersebut tidak jelas dan jauh dari kelaziman sebuah rekomendasi, sehingga dapat dipahami jika Termohon tidak menindaklanjuti. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan surat rekomendasi Bawaslu adalah tidak beralasan menurut hukum;

4. Bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan para saksi yang keterangannya telah didengarkan pada persidangan tanggal 29 Juli 2019, Mahkamah tidak mendapatkan fakta lain yang membuktikan dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon mengenai DPRP Provinsi Dapil Papua 1 tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2 dan DPRP Provinsi Dapil Papua 4 adalah tidak jelas atau kabur, serta permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 1 tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2 dan DPRD Provinsi Dapil Papua 4 tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2 dan DPRD Provinsi Dapil Papua 4 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan**

belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan tanpa dihadiri Pemohon atau kuasanya,

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Jefri Porkonanta Tarigan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.